

Desember 2017

KAJIAN DAN PENILAIAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN

KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSKAP SEMBILANG DANGKU

Disusun Oleh:

Yayasan Penabulu



[Type here]

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	ii
Daftar Gambar	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Kajian Kebijakan	2
1.3 Metodologi.....	2
2 Perencanaan Pembangunan dan Tata Ruang di Indonesia	3
2.1 Perencanaan Pembangunan di Indonesia.....	3
2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	6
2.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan.....	8
2.1.3 Inisiasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan.....	13
2.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuasin	14
2.1.5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin	15
2.2 Pembangunan dan Penataan Ruang	16
2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.....	18
2.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin.....	20
2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Musi Banyuasin	21
3 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati.....	24
3.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia	24
3.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	25
3.1.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	26
3.2 Konservasi Sumberdaya Hayati di Indonesia	27
3.2.1 Pengelolaan KSA dan KPA	27
3.2.2 Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah	30
3.2.3 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.....	31
3.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Hayati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.....	32
3.3.1 Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan 2017-202033	
3.3.2 Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan.....	33

[Type here]

4	Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam di Indonesia	34
6.1.	Pengelolaan Sumberdaya Hutan.....	34
4.1.1	Kesatuan Pemangkuan Hutan.....	35
4.1.2	Perlindungan Ekosistem dan Kelola Sosial pada Hutan Tanaman Industri.....	36
4.1.3	Perhutanan Sosial	37
4.1.4	Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan	38
4.1.5	Penanganan <i>Illegal Logging</i>	40
4.1.6	Peruntukan Hutan untuk Penggunaan Lain	42
4.1.7	Kebijakan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan	43
4.2	Pengelolaan Sumberdaya Air	44
4.3	Pengelolaan Sumberdaya Pertambangan.....	45
4.3.1	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Industri Pertambangan	47
4.3.2	Reklamasi Pasca Tambang	48
4.3.3	Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Sumatera Selatan	49
4.4	Pengelolaan Perkebunan	49
4.5	Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam	50
5	Kebijakan tentang Tata Pemerintahan	54
5.1	Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah	54
5.2	Kebijakan tentang Desa	57
5.3	Keterbukaan Informasi Publik.....	59
6	Kebijakan terkait Mitigasi Perubahan Iklim	60
7	ANALISIS: Koneksitas Pendekatan Lanskap dengan Kebijakan Pembangunan.....	61
7.1	Pendekatan Lanskap Dalam Rencana Pembangunan	66
7.2	Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam.....	67
7.3	Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Hayati 68	
7.4	Pendekatan Lanskap Dalam Tata Kelola Pemerintahan	68
8	Kebijakan dan Program Prioritas	70

[Type here]

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Integrasi dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah	4
Gambar 2.2 Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2005	7
Gambar 2.3 Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025.....	13
Gambar 2.4 Arahan Struktur Ruang Pada RTRW Provinsi Sumatera Selatan	18
Gambar 2.5 Arahan Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan	18
Gambar 2.6 Struktur Ruang di Kabupaten Banyuasin	20
Gambar 2.7 Pola Ruang Kabupaten Banyuasin.....	20
Gambar 2.8 Struktur Ruang Kabupaten Banyuasin	22
Gambar 2.9 Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin.....	22
Gambar 4.1 Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	52
Gambar 5.1 Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah	55

[Type here]

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian dan Penilaian Kebijakan ini merupakan tahap awal dari proses penyusunan dan pengembangan Rencana Induk (Masterplan) Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku (KELOLA Sendang). Inisiasi untuk mewujudkan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan panduan komprehensif yang dapat memandu parapihak dan aktor yang terlibat didalamnya. Master Plan KELOLA Sendang ini akan menjadi perangkat strategis-implementatif yang berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Substansi dasar dari dokumen Masterplan ini nantinya adalah kaidah-kaidah dan pedoman bagi keseluruhan pihak (masyarakat-pemerintah-swasta) untuk melakukan aksi-aksi kolaboratif dalam mengelola potensi ekonomi sekaligus melakukan pelestarian ekosistem di tingkat tapak.

Tujuan utama dari kegiatan Kajian dan Penilaian Kebijakan ini adalah identifikasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang akan mempunyai keterkaitan dengan implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan. Berbagai produk kebijakan dan juga program pemerintah akan dikaji dan diulas untuk mengetahui pengaruh serta daya dukungnya terhadap Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan.

Untuk memberikan kemudahan terhadap proses kajian sekaligus mempermudah dalam memperdalam analisis maka berbagai produk kebijakan dan program pemerintah dibagi ke dalam beberapa kategori/ruang lingkup. Berbagai kebijakan dan program yang ada akan diulas dengan berdasarkan 5 ruang lingkup, yaitu:

- a) Kebijakan di bidang Tata Ruang Dan Perencanaan Pembangunan Nasional
- b) Kebijakan di bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam
- c) Kebijakan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Konservasi Sumberdaya Hayati
- d) Kebijakan di bidang Tata Kelola Pemerintahan
- e) Kebijakan di bidang Mitigasi Perubahan Iklim

Secara umum tidak ditemukan kebijakan ataupun program pemerintah yang berseberangan dengan prinsip-prinsip *Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan*. Beberapa kebijakan dan program justru dapat digunakan sebagai faktor pengungkit (*leverage*) untuk mendukung dan mempercepat capaian dari *Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan*. Berikut ini adalah beberapa program dan kebijakan yang dapat memberikan peluang percepatan dalam meraih manfaat dan dampak positif dari pelaksanaan *Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan*, diantaranya adalah:

- Kewajiban kelola lingkungan dan sosial bagi pihak swasta (korporasi) dalam menjalankan usahanya (UU tentang Perseroan Terbatas terkait dengan TJSL)
- Kewajiban melakukan reklamasi bagi kerusakan lingkungan yang mengalami degradasi (UU tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup)
- Dorongan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan kawasan konservasi
- Percepatan program dan kebijakan tentang perhutanan sosial

[Type here]

- Percepatan program dan kebijakan tentang reforma agraria
- Kebijakan tentang tata kelola desa
- Kebijakan dan program khusus terkait dengan mitigasi perubahan iklim dan restorasi gambut
- Kebijakan dan program khusus tentang penanganan illegal logging dan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA)

Selain itu terdapat kebijakan yang tidak terkait langsung dengan *Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan* ditingkat tapak namun memberikan dukungan yang sangat fundamental, yaitu:

- kebijakan tentang pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah
- Kebijakan tentang sistem perencanaan pembangunan dan tata ruang
- kebijakan tentang keterbukaan informasi publik

Oleh karena itu diperlukan strategi untuk memanfaatkan berbagai produk kebijakan dan program tersebut diatas untuk mendukung (atau bahkan mempercepat) capain-capaian dari *Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan*.

[Type here]

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kajian kebijakan ini merupakan bagian awal dari proses pengembangan Rencana Induk (*Masterplan*) dan kerangka kebijakan sub-nasional untuk *Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan*. Masterplan KELOLA Sendang merupakan dokumen yang diharapkan mampu memberikan panduan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan lanskap Sendang (Sembilang – Dangku) di Provinsi Sumatera Selatan. Masterplan KELOLA Sendang ini merupakan perangkat *strategis-implimentatif* yang berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Substansi dasar dari dokumen Masterplan ini nantinya adalah kaidah-kaidah dan pedoman bagi keseluruhan pihak (masyarakat-pemerintah-swasta) untuk melakukan aksi-aksi kolaboratif dalam mengelola potensi ekonomi sekaligus melakukan pelestarian ekosistem di tingkat tapak.

Kajian kebijakan ini merupakan telaah dari *role of the game* yang seharusnya menjadi rujukan bagi parapihak dalam mengelola sumberdaya yang ada di bentang lahan Sembilang-Dangku. Istilah “seharusnya” merujuk pada hal-hal yang tercantum secara eksplisit di dalam berbagai kebijakan yang mengatur pengelolaan sumberdaya yang telah diterbitkan pemerintah Republik Indonesia. Ruang lingkup kajian kebijakan yang dilakukan ini meliputi produk-produk kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berupa undang-undang beserta aturan atau pedoman pelaksanaannya hingga kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah baik ditingkat provinsi dan kabupaten.

Mengingat bahwa Proyek KELOLA Sendang merupakan sebuah proyek yang dijalankan dengan menggunakan pendekatan inklusif yang memperhatikan berbagai aspek kehidupan manusia dan mendorong upaya-upaya harmonisasi kehidupan manusia dan alam maka ruang lingkup kajian kebijakan ini menjadi cukup luas. Oleh karena itu telaah kebijakan ini diawali oleh pelingkupan (*scooping*) bidang kajian untuk membantu perumusan isu-isu atau ruang lingkup kebijakan yang terkait dan berpeluang memberikan dukungan bagi pelaksanaan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan (PLB).

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengelolaan sumberdaya yang berada di dalam lanskap Sembilang-Dangku berhubungan dan didasarkan pada berbagai produk kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Setelah menentukan beberapa lingkup kebijakan terkait dengan PLB maka telaah dilakukan dengan mengkaji kebijakan-kebijakan makro (setingkat undang-undang) yang relevan dan terkait langsung dengan lingkup tersebut. Kajian dilakukan dengan mengidentifikasi materi dan substansi yang secara eksplisit terkait langsung dengan perspektif PLB yang inklusif-kolaboratif. Tahap selanjutnya dengan mengidentifikasi rujukan beberapa kebijakan dibawah undang-undang yang mampu memberikan landasan/pedoman operasional bagi materi/substansi kebijakan yang berada di tingkat undang-undang.

Kebijakan-kebijakan di tingkat daerah mendapatkan fokus lebih dikarenakan bersifat implementatif dan berhubungan langsung dengan agenda di tingkat tapak. Untuk memudahkan penggunaan hasil analisis

[Type here]

kebijakan ini maka pada tahap akhir kajian akan dilakukan analisis kebijakan dan program prioritas yang direkomendasikan untuk menjadi fokus perhatian bagi pelaksanaan proyek KELOLA Sendang itu sendiri.

1.2 Tujuan Kajian Kebijakan

Kajian kebijakan ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi rencana dan kebijakan yuridiksi yang menginformasikan cara kerja kebijakan nasional terkait Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
- Mengidentifikasi rencana dan kebijakan yuridiksi yang menginformasikan cara kerja kebijakan sub-nasional terkait Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
- Mengidentifikasi rencana dan kebijakan yuridiksi yang menginformasikan Model Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
- Memahami peluang dan resiko kebijakan dalam pembangunan dan implementasi dari Model Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan
- Memastikan bahwa inisiatif KELOLA Sendang sejalan dengan program-program prioritas pembangunan pemerintah.
- Menyusun prioritas kebijakan spesifik yang menjadi fokus proyek untuk analisis lebih lanjut

1.3 Metodologi

Program KELOLA Sendang dengan pendekatan lanskap (*landscape approach*) merupakan sebuah miniatur dari kompleksitas sebuah rancang bangun agenda pembangunan. Keinginan untuk mengelola sebuah unit lanskap (Sembilang-Dangku) dengan segala kompleksitasnya memerlukan landasan yang utuh dengan berbagai ruang lingkup kebijakan yang telah disusun dan diterbitkan oleh pemerintah di tingkat nasional maupun sub nasional (daerah). Untuk melakukan ulasan dan penilaian terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan dilakukan rangkaian langkah sebagai berikut:

1. Pelingkupan (*Scooping*) Kebijakan yang terkait Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan.
Analisis kebijakan yang terkait dengan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan akan dilakukan berdasarkan pembagian lingkup kebijakan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan di bidang tata ruang dan perencanaan pembangunan nasional
 - b. Kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya alam
 - c. Kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumberdaya hayati
 - d. Kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan
 - e. Kebijakan Mitigasi Perubahan Iklim

[Type here]

2. Identifikasi kebijakan berdasar ruang lingkup
Berdasarkan ruang lingkup yang telah ditentukan akan diidentifikasi berbagai produk kebijakan, baik di tingkat undang-undang, peraturan-peraturan pelaksanaannya dan juga kebijakan di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten).
3. Analisis materi kebijakan
Setelah dilakukan identifikasi kebijakan berdasarkan ruang lingkup diatas, selanjutnya dilakukan telaah terhadap materi dan substansi di dalam undang-undang tersebut yang terkait dan mendukung implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan. Analisis cara kerja kebijakan di tingkat nasional diawali dengan mengidentifikasi rujukan kebijakan di bawah undang-undang (setingkat Peraturan Pemerintah hingga Permen/Kepmen) yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaan dari kebijakan setingkat undang-undang yang terkait dengan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan. Diharapkan dengan adanya analisis ini didapatkan landasan-landasan kebijakan di tingkat nasional yang lebih teknis dan operasional untuk mendukung implementasi konsep atau model Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan. Analisis cara kerja kebijakan di tingkat daerah dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai kebijakan pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang dapat memberikan dukungan bagi pelaksanaan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan di tingkat lapangan.
4. Penentuan Kebijakan Prioritas dan Usulan Pengembangan/Perbaikan Kebijakan
Dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap korelasi dan tingkat kepentingan produk-produk kebijakan yang ada dalam mendukung pelaksanaan program KELOLA Sendang. Proses ini akan menghasilkan produk kebijakan mana saja yang harus diprioritaskan dalam menjalankan proyek Kelola Sendang. Selain itu juga akan disusun beberapa usulan tentang perbaikan atau mungkin pengembangan kebijakan baru yang dapat meningkatkan dukungan pelaksanaan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan (*Sustainable Land Management*).

2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN TATA RUANG DI INDONESIA

2.1 Perencanaan Pembangunan di Indonesia

Perencanaan pembangunan nasional diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ini bertujuan untuk¹:


- a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

¹ Pasal 2 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

[Type here]

Selanjutnya dijelaskan dalam undang-undang ini bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional dan disusun secara sistematis terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional akan menghasilkan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Jangka Panjang berjangka 20 tahun sedangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah berjangka 5 tahun. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan berdasarkan sistem perencanaan ini. Selain itu terdapat rencana sektoral yang disebut dengan Rencana Strategis. Di tingkat nasional renstra ini disusun oleh Kementerian-Lembaga, sedangkan di tingkat daerah disusun oleh masing-masing SKPD. Rencana Strategis (Renstra) berjangka 5 tahun.² Integrasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Gambar 2.1 Integrasi dan Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah

² UU Nomor 25 Tahun 2004, PP No. 8 Tahun 2008 pasal 1 dan pasal 25

[Type here]

Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan di daerah telah disusun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam kebijakan ini yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu³.

Pedoman ini kemudian lebih didetailkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008⁴. Di dalam peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri tersebut dijelaskan tentang pedoman dan teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Substansi penting yang dapat dicatat dari pedoman ini adalah:

- secara prinsip perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
- penyusunan visi dan misi pembangunan di daerah harus diselaraskan dengan visi dan misi pembangunan nasional
- adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja daerah.
- Dalam penyusunan program pembangunan di daerah dimungkinkan penyusunan program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)⁵

Untuk perencanaan daerah dengan jangka waktu satu tahun, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tahunnya pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018, diatur dalam Permendagri No. 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dengan lampiran berupa Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2018.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.⁶

³ Pasal 1 ayat 3

⁴ Permendagri No. 54 tahun 2010 juga menekankan bahwa perencanaan pembangunan di daerah juga harus mempunyai wawasan lingkungan (pasal 4 huruf l dan pasal 5 ayat 9)

⁵ Permendagri nomor 54 tahun 2010 pasal 50 huruf f dan pasal 51 ayat 6

⁶ Lampiran Permendagri No. 32 Tahun 2017

[Type here]

Sebagai contoh telah terumuskan tema RKP Tahun 2018 (RPJMN 2015-2019), yaitu “Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2018 terkait :

- 1) Pencapaian target pertumbuhan ekonomi,
- 2) Pencapaian target tingkat kemiskinan,
- 3) Pencapaian target tingkat pengangguran terbuka dan
- 4) Pengurangan laju inflasi.

Pada akhir tahun 2017 ini telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan terbitnya permendagri ini maka Permendagri No. 54 Tahun 2010 tidak dipakai lagi sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Terdapat beberapa pembaharuan dalam hal ini, termasuk di dalamnya beberapa istilah penting sebagai dasar penyusunan perencanaan di daerah.

Box 2. Beberapa Istilah Penting Dalam Perencanaan Pembangunan (dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

2.1.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunannasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dokumen ini ditetapkan melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Dalam RPJP ini dinyatakan Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 yang berbunyi: *Indonesia Yang Mandiri,*


[Type here]

Maju, dan Makmur. Selanjutnya visi tersebut akan dijalankan dengan menjalankan beberapa misi, dimana salah satu misi pembangunan nasional adalah *Mewujudkan Indonesia Asri Dan Lestari*. Hal tersebut akan dicapai melalui⁷:

- perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup,
- pemeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam, dan peningkatan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, dan
- pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada konteks Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan, misi pembangunan nasional ini memberikan payung kebijakan yang cukup eksplisit untuk mendorong sinkronisasi pengelolaan sumberdaya alam; baik pada ranah ekonomi industri, ekonomi perdesaan maupun layanan dasar ekosistem; konservasi sumberdaya hayati, dan partisipasi stakeholders pada tingkat lanskap (bentang alam).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini dibagi ke dalam beberapa tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan periode 5 tahun. Pembagian periode RPJM beserta tahapan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2005⁸

⁷ Lampiran UU No.17 Tahun 2007, hal. 43

⁸ UU No. 17 Tahun 2017

[Type here]

Secara nasional saat ini kita berada pada periode RPJMN ke-3 dengan agenda seperti yang tertuang dalam bagan di atas, artinya saat ini pemerintah daerah juga dituntut dalam meningkatkan daya saing perekonomian, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan mengelola sumberdaya alam dengan kemampuan IPTEK. Dalam dokumen ini juga terdapat Visi Pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, yaitu *Terwujudnya kemampuan bangsa dalam pendayagunaan sumberdaya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan, berkeadilan, dan berkeeseimbangan; untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat*⁹.

Dalam dokumen ini juga dinyatakan bahwa tantangan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah adanya ancaman akibat krisis pangan, krisis air dan krisis energi. Selain itu kekayaan dalam keragaman hayati juga belum diimbangi dengan penciptaan nilai tambah dari potensi keragaman hayati yang ada¹⁰. Sementara itu agenda pembangunan ekonomi jangka panjang mempunyai target menekan tingkat kemiskinan tidak boleh melebihi angka 5%.

Dalam hal arah kebijakan pembangunan infrastruktur banyak dikaitkan dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai, sehingga muncul istilah "*one river one management and one consolidated planning*" (suatu daerah aliran sungai dikelola oleh satu unit pengelola dan tidak berdasarkan batas-batas administrasi)¹¹. Hal ini berarti pengembangan infrastruktur harus mempunyai wawasan lingkungan dengan menempatkan perspektif DAS sebagai acuan mendasar. Selain itu juga terdapat arahan dalam pengelolaan sumberdaya air dimana pengelolaan air harus menjaga keseimbangan pengelolaan sumberdaya air sebagai *social good* dan *economic good*.

2.1.2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan melalui Peraturan Daerah No.17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025. Dalam dokumen RPJP ini pemerintah mempunyai prioritas pada pengelolaan lingkungan dan bencana, termasuk didalamnya perbaikan pada tata ruang, perencanaan pengelolaan kawasan hutan, penurunan emisi gas, peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, dan mitigasi dan adaptasi bencana. Substansi dalam RPJP tersebut sangat sesuai dengan agenda Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan. Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan adalah: *Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025*.¹²

Dalam penjelasan mengenai visi ini istilah *terdepan* diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Kemajuan yang ingin dicapai juga memenuhi konsepsi berkelanjutan dan dapat dipahami sebagai kondisi kualitas

⁹ Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, halaman 41

¹⁰ Lampiran RPJP, halaman 33

¹¹ *Ibid*, hal 39

¹² Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025, hal III-2

[Type here]

lingkungan yang produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini diyakini akan menjamin keberlanjutan pengelolaan sumberdaya alam secara bertanggung jawab (lestari).

Untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan dan tengah menjalankan beberapa misi, yaitu:¹³

- Menjadikan Sumatera Selatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan
- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas
- Meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan diuraikan tentang arah pembangunan daerah Sumatera Selatan dalam kurun waktu 20 tahun yang terdiri dari beberapa agenda, yaitu:¹⁴

1. Agenda pemantapan pertumbuhan ekonomi dan penegasan arah pembangunan ekonomi
2. Agenda peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat
3. Agenda pembangunan yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan
4. Agenda pembangunan pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan bertanggung jawab

Dalam hal Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan ini dapat memberikan perhatian pada agenda 1 dan agenda 3 yang terkait dekat dengan pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam dan pengembangan ekonomi masyarakat desa. Pada agenda atau arah pembangunan pertama mempunyai fokus sasaran pembangunan sebagai berikut:

¹³ Ibid, hal III-3 – III-4

¹⁴ Ibid, hal IV-2

[Type here]

Tabel 2.1. Sasaran Agenda Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi dan Penegasan Arah Pembangunan Ekonomi dalam RPJP Sumsel 2005-2025¹⁵

No	Sasaran	Indikasi
1	Pertumbuhan ekonomi daerah minimal 6,5% per tahun	<ul style="list-style-type: none">• Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat• Investasi yang meningkat sejalan dengan <i>ICOR</i>
2	Struktur Ekonomi Primer (Pertanian dan Pertambangan Penggalian) yang didukung oleh sektor manufaktur dan jasa	<ul style="list-style-type: none">• Nilai tambah sektor primer tumbuh dan meningkat• Nilai tambah sektor manufaktur tumbuh dan meningkat• Saling keterkaitan (<i>linkage</i>) yang erat antara sektor primer (pertanian), sekunder (industri) dan tersier (jasa)
3	Pemantapan Sektor Unggulan Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi APBD yang proporsional untuk sektor-sektor potensial• Produktivitas sektor meningkat• Sektor pariwisata dan jasa bank tumbuh dan member kontribusi yang signifikan.
4	Pemantapan Surplus Neraca Perdagangan Daerah	<ul style="list-style-type: none">• Investasi bertambah• Daya saing meningkat• Efisiensi berjalan dengan baik• Ekspor daerah cenderung meningkat
5	Penurunan Angka Pengangguran	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja yang bekerja meningkat• Investasi yang tumbuh dapat menyerap banyak tenaga kerja
6	Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah penduduk miskin berkurang• Indeks gini menurun• UMKM berkembang dengan baik
7	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia	<ul style="list-style-type: none">• Indeks pendidikan meningkat• Indeks kesehatan meningkat• Indeks daya beli meningkat

Sasaran dari agenda pembangunan ketiga, yaitu *Pembangunan yang Berorientasi pada Pemanfaatan Sumberdaya yang Berkelanjutan* dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁵ Ibid, hal IV-5

[Type here]

Tabel 2.2. Sasaran Agenda Pembangunan Yang Berorientasi Pada Pemanfaatan Sumberdaya yang Berkelanjutan Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 Provinsi Sumatera Selatan¹⁶

No	Sasaran	Indikasi
1	Pengelolaan energi dan lingkungan a. Inventarisasi dan pemutakhiran data aspek fisik	<ul style="list-style-type: none">• Teridentifikasinya kawasan lindung geologi (resapan air, rawan bencana, karst, dan lain-lain).• Teridentifikasinya kawasan budidaya secara
	b. Pengembangan sumberdaya energi	<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan sumberdaya energi yang berwawasan lingkungan (tingkat polusi dan dampak lingkungan).• Sistem pengelolaan energi yang optimal (terkendalinya supply-demand energi)• Teknologi energi tumbuh dan berkembang baik• Kecukupan cadangan energi terjamin dan berkesinambungan• Ekspor energi dapat memberikan nilai tambah yang besar• Berkembangnya sumberdaya energi alternatif
3	Pengembangan Tata Ruang yang Adil dan Seimbang a. Sistem kota-kota yang hirarkis dan memiliki keterkaitan fungsional dan spasial b. Pengembangan Kawasan Budidaya dan Pemantapan kawasan lindung	<ul style="list-style-type: none">• Pola lokasi kota-kota terpetakan dengan jelas• Distribusi hirarki kota seimbang dalam setiap tingkatan• Distribusi fungsi kota mampu diterjemahkan sesuai dengan potensinya• Keterkaitan fungsional mampu menjamin percepatan pertumbuhan• Pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan peruntukan, fungsi dan potensinya• Pelestarian kawasan lindung terjamin baik• Pengembangan kawasan kerjasama regional berjalan harmonis dan saling menguntungkan
4	Pengembangan Sistem Transportasi a. Sistem transportasi internal	<ul style="list-style-type: none">• Rasio panjang jalan terhadap luas daerah meningkat• Akses antar pusat-pusat permukiman lebih mudah dan baik• Akses ke kawasan sentra produksi lebih mudah dan baik• Wilayah pelayanan moda transportasi semakin bertambah• Integritas antar moda berjalan baik dan efektif•• Variasi moda gateway meningkat• Kapasitas prasarana gateway bertambah besar• Akses kewilayah sekitar semakin mudah dan baik
5	Pembangunan jaringan infrastruktur.	<ul style="list-style-type: none">• Wilayah territorial pelayanan (jumlah desa terlayani) semakin meningkat• Penduduk terlayani semakin banyak

¹⁶ Ibid, hal IV-26

[Type here]

6	Pertanian dan Tanaman Pangan a. Revitalisasi Pertanian <ul style="list-style-type: none">• Pengembangan areal produksi pertanian• Penataan dan pengembangan jaringan distribusi agro-input• Pemetaan dan penataan kawasan (<i>cluster</i>) komoditi unggulan b. Pengembangan dan pemantapan sistem agribisnis	<ul style="list-style-type: none">• Luas tanam dan luas panen meningkat• Populasi ternak meningkat• areal (luas) tambak meningkat• saprotan makin mudah diperoleh• Produktivitas pertanian meningkat• Terciptanya kawasan-kawasan komoditi unggulan • Terciptanya sinergisme, kerjasama dan koordinasi antara sub sistem produksi, sub sistem distribusi dan sub sistem pemasaran • Terbentuknya institusi dan lembaga-lembaga pertanian yang kuat dan mandiri• Institusi dan lembaga pertanian semakin profesional dalam mata rantai produksi dan
----------	---	--


Selain itu terdapat beberapa tantangan khusus terkait pengelola sumberdaya alam dan lingkungan, yaitu terkait dengan:

- rendahnya produktivitas lahan sawah, yang hanya sekitar 3,33 ton GKG/ha padahal targetnya adalah 5,1, ton GKG/ha, dan sebagian sawah masih panen 1 kali dalam setahun¹⁷
- Luasnya lahan hutan yang gundul (tanpa vegetasi hutan)
- peningkatan kapasitas rehabilitasi dan peningkatan peran sektor kehutanan dalam ranah sosial dan ekologi. Sebagai catatan laju deforestasi di Sumatera Selatan mencapai 192.824 ha per tahun (laporan Bank Dunia dalam RPJP Sumatera Selatan 2005-2025)
- Dalam pengelolaan sumberdaya air perlu mengembangkan jaringan rigasi dan drainase untuk sawah tadah hujan dan pengembangan jaringan kelembagaan rawa dan rawa lebak.
- Untuk energi terbarukan perlu dikembangkan energi alternatif yang ekonomis bagi masyarakat.

¹⁷Ibid, hal II-40

[Type here]

Saat ini kita berada pada periode / tahap III dalam kerangka pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan. Agenda-agenda utama dalam setiap tahapan pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam bagan berikut ini:



Gambar 2.3 Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025

Beberapa capaian yang ingin diraih pada akhir periode pembangunan jangka panjang di Sumatera Selatan adalah:

- angka pertumbuhan yang bertahan minimal pada angka 6,5%
- Penurunan angka pengangguran terbuka dibawah 10%
- pelayanan sosial dasar pada Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- Pemantapan tata ruang yang berkeadilan
- Revitalisasi pertanian
- pemanfaatan sumberdaya energi yang berkelanjutan¹⁸

2.1.3 Inisiasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan

Gubernur Sumatera Selatan telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 21 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau (*Green Growth Plan*) ini merupakan dukungan bagi terwujudnya pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan melalui perencanaan dan pemanfaatan sumberdaya alam, perlindungan kualitas dan/ fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumberdaya alam, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi. Pertumbuhan ekonomi hijau yang dimaksud adalah peningkatan produktivitas sektor ekonomi pertanian dan kehutanan yang berkelanjutan untuk memenuhi permintaan konsumen dengan tetap melindungi dan memulihkan hutan serta lahan gambut sebagai penyedia jasa lingkungan dalam kerangka *Green Growth Plan*.

¹⁸ Ibid, hal IV-45 – IV - 48

[Type here]

Visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
2. Pertumbuhan inklusif yang merata
3. Ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan
4. Ekosistem yang sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan
5. Penurunan emis Gas Rumah Kaca (GRK)

Ruang Lingkup dokumen Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau akan mencakup semua sektor ekonomi namun pada saat ini Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau akan memfokuskan pada sumberdaya terbarukan melalui peningkatan produksi pertanian, perkebunan, agroforestri dan kehutanan.

Untuk mendukung kebijakan pertumbuhan ekonomi hijau ini juga telah diterbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. : 452 /Kpts/Bappeda/2017 tentang Struktur Kelembagaan *Green Growth Plan* Dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Sumatera Selatan. Kelembagaan ini kemudian disebut sebagai KOLEGA SUMSEL . Keputusan Gubernur ini ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2017.

2.1.4 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuasin

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banyuasin 2006-2025 dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2008. Visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Banyuasin adalah “Terwujudnya Banyuasin Yang Maju Dengan Masyarakat Yang Sejahtera Dalam Tatanan Bumi Seulang Setudung”. Untuk mewujudkan visi tersebut akan dijalankan beberapa misi sebagai berikut:

- Mewujudkan kapasitas pemerintahan yang adil, jujur, bersih dan berwibawa
- Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas
- Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan mandiri
- Memantapkan sektor pertanian yang berorientasi agribisnis

Dilihat dari misi pada RPJP yang ada, Pemerintah Kabupaten Banyuasin belum mempunyai perhatian khusus terhadap upaya-upaya pengelolaan lingkungan. Kelola lingkungan ataupun rehabilitasi lingkungan dari kerusakan yang telah terjadi belum menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah daerah jika dilihat dari isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang ini. Misalnya arah kebijakan tentang pertambangan belum diikuti oleh analisis tentang resiko dan upaya antisipasi berupa upaya pemulihan lingkungan paska kegiatan pertambangan.¹⁹

Saat ini tahapan pembangunan di Kabupaten Banyuasin memasuki periode RPJMD ke-3, dengan arah pembangunan sebagai berikut: Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebaga keberlanjutan R PJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk Percepatan Pembangunan ekonomi berbasis sumberdaya lokal, memacu pembangunan dan pengembangan industri, perdagangan dan jasa serta melakukan peningkatan layanan dasar yang makin luas dan berkualitas. Sedangkan pada akhir RPJP beberapa capain ingin diraih, yaitu:

¹⁹ lihat halaman 3-15 pada dokumen RPJPD Kabupaten Banyuasin 2006-2025

[Type here]

- perekonomian yang maju berdasarkan keunggulan kompetitif
- berkembangnya kerjasama regional
- struktur perekonomian yang maju dan kokoh
- menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan

2.1.5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Banyuasin

Rencana Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Musi Banyuasin dituangkan dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 tentang RPJP Kabupaten Musi Banyuasin 2005 – 2025. Dalam dokumen ini tercantum Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu: *Muba Maju, Mandiri, Dan Sejahtera 2025.*

Untuk mendukung pencapaian visi tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin telah menetapkan 7 misi yang akan dijalankan dalam 20 tahun, yaitu:

1. Mengembangkan pembangunan ekonomi yang sejalan dengan pemerataan (pengembangan ekonomi lokal)
2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana pembangunan
4. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
5. Meningkatkan partisipasi dan nilai budaya setempat
6. Mengembangkan pemerintahan yang jujur, adil dan bersih
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan

Diantara 7 misi tersebut pemerintah daerah memilih tiga prioritas utama, yaitu:

1. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi: sebagai agenda utama untuk mencapai misi pertama, kedua dan ketiga.
2. Peningkatan kemandirian masyarakat; sebagai agenda untuk mencapai misi keempat dan kelima.
3. Pembangunan pemerintahan yang adil, bersih dan jujur; sebagai agenda untuk mencapai misi keenam dan ketujuh

Sementara itu dalam dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, Pemerintah Daerah Musi Banyuasin menetapkan beberapa sasaran, yaitu:²⁰

1. Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan, keragaman jenis dan kekhasan sumberdaya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan.

²⁰ RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin 2005-2025, hal IV-2

[Type here]

3. Meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan
4. Peningkatan peran perusahaan pengelola sumberdaya alam dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.

Saat ini memasuki periode RPJMD ke-3 dengan beberapa rencana capaian sebagai berikut²¹:

- meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
- pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
- meningkatnya IPM dan derajat kesehatan
- terjaganya daya dukung lingkungan
- keterpaduan industri manufaktur
- mantapnya infrastruktur perdesaan

Sedangkan pada periode akhir RPJPD (RPJM ke-4) nantinya diharapkan dapat mencapai beberapa capaian berikut ini: ²²

- mendorong peran BUMD
- menurunnya tingkat pengangguran dan penduduk miskin
- penciptaan nilai tambah sumberdaya alam

2.2 Pembangunan dan Penataan Ruang

Pengaturan Tata Ruang di Indonesia diatur berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Yang dimaksud ruang dalam Undang-undang ini adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pengertian wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional, sedangkan pengertian kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Pengertian penataan ruang dalam undang-undang ini adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Penataan ruang akan menghasilkan sistem yang disebut sebagai pola ruang dan struktur ruang. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana

²¹ Ibid, hal IV-21

²² Ibid, hal IV-22

[Type here]

dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Tentang tujuan penyelenggaraan tata ruang, UU No. 26/2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan²³:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Dengan memperhatikan beberapa substansi dasar dari kebijakan penataan ruang ini dapat diambil kesimpulan bahwa inisiasi *Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan* sangat erat kaitannya dengan penataan ruang yang ada di tingkat tapak.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategipemanfaatan ruang wilayah negara. Rencana Tata Ruang memberikan arahan pembangunan yang berimplikasi pada keruangan untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan bagi kehidupan manusia. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan polaruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata danberhierarki; dan
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi²⁴:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Untuk pedoman yang lebih teknis pemerintah mengeluarkan PP 08/2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan beberapa hal yang lebih teknis dan detail tentang komponen-komponen penyusunan tata ruang wilayah dan panduan penggunaan skala peta. Selanjutnya untuk melakukan integrasi data geospasial secara nasional pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No 08 Tahun 2016 Tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000.


²³Pasal 3 UU No. 26 Tahun 2007

²⁴ Pasal 4, *ibid*


[Type here]

2.2.1 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan

RTRW Provinsi Sumatera Selatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera selatan. Perencanaan tata ruang yang telah dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan struktur dan pola ruang sebagai berikut ini:



Gambar 2.4 Arahan Struktur Ruang Pada RTRW Provinsi Sumatera Selatan



Gambar 2.5 Arahan Pola Ruang dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan

[Type here]

Berdasarkan pola tersebut maka pola penggunaan lahan di Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Arahan Pola Pemanfaatan Ruang di Provinsi Sumatera Selatan

PEMANFAATAN RUANG	Total Luas (Ha)	%
A. Kawasan Hutan Lindung		
1. Hutan Lindung *	538.126,00	6,18
2. Hutan Suaka Alam	711.828,00	8,18
3. Sempadan Pantai**	27.089,00	0,31
4. Sempadan Sungai	100.937,22	1,17
5. Perlindungan Buaya Senyulong***	13.871,94	0,16
Total A	1.350.891,22	15,53
B. Kawasan Budidaya Pertanian		
1. Pertanian Lahan Basah	784.003,73	9,01
2. Pertanian Lahan Kering	541.158,58	6,22
3. Perkebunan	3.185.446,45	37,14
4. Perikanan	57.473,21	0,88
5. Hutan Produksi	1.810.023,00	20,8
6. Hutan Produksi Terbatas	214.679,00	2,47
7. Areal Penggunaan lain	600.323,00	6,14
Total B	7.193.106,97	82,66
C. Kawasan Budidaya Non Pertanian		
1. Permukiman	144.743,81	1,66
2. Pertambangan****	1.231.361,13	14,15
3. Kawasan Tj. Siapi-api*****	13.000,00	0,15
Total C	157.743,81	1,81
Total A+B+C	8.701.742,00	100,00
*: kawasan berkurang karena rencana peruntukkan Kawasan Tanjung Api-api **: dalam penjumlahan luasan tidak dihitung karena sudah termasuk dalam Hutan Lindung ***: dalam penjumlahan luasan tidak dihitung karena sudah termasuk dalam Hutan Produksi ****: dalam penjumlahan luasan tidak dihitung karena sudah termasuk dalam kawasan hutan *****: kawasan ini mencakup kawasan Hutan Lindung Pantai Air Tebing		

Rasio kawasan budidaya dan kawasan lindung di Provinsi Sumatera Selatan dibanding dengan total luasan adalah 82,66% untuk kawasan budidaya dan 15,53% untuk kawasan lindung. Lahan di provinsi ini didominasi oleh lahan perkebunan yaitu sebesar 37,14%. Perkebunan ini sebagian besar mengusahakan komoditas sawit. Lahan hutan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi dan hutan produksi terbatas. Rasio luas hutan dibandingkan luas wilayah keseluruhan adalah 37,63%.

Box 2. Tantangan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan


Berdasarkan studi yang dilakukan HaKI (Hutan Kita Institute) terdapat sekitar 36.000 ha ijin perkebunan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan, dengan rincian 26.425 ha Hutan Produksi, 9.300 ha Suaka Margasatwa, 275 Ha Hutan Lindung. Tercatat juga bahwa 98% dari lahan yang tumpang tindih tersebut merupakan ijin untuk perkebunan swasta dan hanya 2 % kebun masyarakat.

Selain itu terdapat 95 ijin pertambangan di Kabupaten MUBA dengan luas 548.000 ha. Diperkirakan seluas 67.000 ha berada pada lahan gambut dengan kedalaman diatas 3m di dalam area konsesi kehutanan/perkebunan, misalnya 18.000 ha lahan di Merang Kepayang merupakan konsesi Rimba Hutani Mas pada 2007. Sekitar 100.000 ha gambut di MUBA terbakar pada 2015 dan 60% merupakan konsesi hutan, 15% pada konsesi sawit, 25% pada lahan tak berstatus.


[Type here]

2.2.2 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2012. Berdasarkan perencanaan tata ruang yang telah dilaksanakan maka terdapat struktur dan pola ruang sebagai berikut di Kabupaten Banyuasin



Gambar 2.6 Struktur Ruang di Kabupaten Banyuasin



Gambar 2.7 Pola Ruang Kabupaten Banyuasin

[Type here]

Berdasarkan Arahana Pola Ruang yang maka pola penggunaan lahan di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4. Arahana Pola Ruang di Kabupaten Banyuasin

No.	Jenis Penggunaan	Usulan Perubahan	
		Ha	%
A.	Peruntukkan Kawasan Lindung		
1	Hutan Lindung	62.269,25	4,37
2	Sempadan Sungai	33.136,12	1,77
3	Suaka Alam	94.300,00	6,86
4	Taman Nasional Sembilang	198.502,44	14,74
	Total Kawasan Lindung	388.207,81	28,22
B.	Peruntukkan Kawasan Budidaya		
1	Hutan Produksi	68.393,37	5,02
2	Pertanian Pangan	232.873,40	15,26
3	Perkebunan Karet	142.041,87	10,66
4	Perkebunan Sawit	241.506,03	18,91
5	Perkebunan Kelapa	21.559,60	1,63
6	Perkebunan Tebu	1.412,57	0,10
7	Kawasan Peternakan	1.518,34	0,11
8	Tambak	9.068,11	0,67
9	Pertambangan (IUP)	13.779,55	0,93
10	Kawasan Industri	20.478,75	1,49
11	Kawasan Pariwisata	889,94	0,06
12	Permukiman Pedesaan	27.764,40	2,10
13	Permukiman Perkotaan	21.861,06	1,45
14	Kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Carat (Reklamasi)	3.931,35	0,75
	Total Kawasan Budidaya	807.078,34	57,31
	Tubuh Air (Sungai)	63.599,53	
	Tubuh Air (Laut)	116.514,38	
	Total Tubuh Air	192.100,91	14,47
Total		1.375.400,06	

Sumber: hasil rencana, 2011

Keterangan:


Terdapat penggunaan lahan untuk holtikultura pada alokasi yang tersebar spot-spot yang tidak dapat terpetakan karena luasan yang relatif kecil-kecil dan tercampur dengan kawasan pertanian pangan, hutan rakyat, dan perkebunan. Untuk luasan sempadan pantai sudah termasuk di dalam kawasan hutan lindung.

Rasio kawasan budidaya dan kawasan lindung di Kabupaten Banyuasin dibanding dengan total luasan adalah 57,31% untuk kawasan budidaya dan 28,22% untuk kawasan lindung. Rasio kawasan lindung ini mendekati rasio ideal yaitu 30%. Lahan di kabupaten ini didominasi oleh lahan perkebunan sawit yaitu sebesar 18,91%.


2.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah Musi Banyuasin

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2003. Periode Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Musi Banyuasin telah berakhir dan hingga saat ini belum diterbitkan RTRW yang baru. Berdasarkan perencanaan tata ruang tersebut didapatkan Struktur dan Pola Ruang di Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

[Type here]



Gambar 2.8 Struktur Ruang Kabupaten Banyuasin



Gambar 2.9 Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin

[Type here]

Berdasarkan arahan pola ruang maka penggunaan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5. Arahan Pola Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lindung	19130
2	Hutan Produksi Konversi	115627
3	Hutan Produksi Terbatas	93993
4	Hutan Produksi Tetap	412420
5	Kawasan Lindung Gambut	518
6	Perkebunan/Tanaman Tahunan	557080
7	Permukiman	21999
8	Pertanian Lahan Basah	23736
9	Pertanian Lahan Kering	110903
10	Sempadan Sungai	6156
11	Suaka Alam	2
12	Suaka Marga Satwa	53041
13	Sungai	8949
14	Taman Nasional	2831
15	Taman Nasional Laut	210
16	Total	1426596

Penetapan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kendala karena masih tumpang tindih area ijin perkebunan dan kawasan hutan. Terdapat 3 konsesi perkebunan sawit (PT. Perdana Sawit Mas, PT. Berkat Sawit Sejati, dan PT. Anugrah Sawit Mas) yang masih tumpang tindih dengan kawasan hutan Suaka Margasatwa Bentayan. Pemerintah daerah belum akan menerbitkan sebelum kawasan Suaka Marga Satwa ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di lain pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menginginkan 3 konsesi tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan. (Laporan HaKI dalam *Inception Phase Report*, KS-Daemeter 2016)

[Type here]

3 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

3.1 Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia secara mendasar telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengatur pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Dalam Undang-undang ini juga dijelaskan tentang azas pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.²⁵

Beberapa hal penting dalam Undang-undang ini yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan perencanaan lingkungan hidup di tingkat daerah propinsi/kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dalam hal pengendalian ataupun pencegahan kerusakan lingkungan hidup terdapat beberapa instrumen penting yaitu berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Amdal dan UKL-UPL.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Selanjutnya juga dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan KLHS tersebut²⁶.

Pedoman teknis untuk penyelenggaraan KLHS diatur dalam PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Peraturan Pemerintah ini memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi penyelenggaraan KLHS, keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, dan pembiayaan. Disebutkan pula bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah serta kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan risiko lingkungan hidup. KLHS sebagaimana AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) berisi kajian dampak yang penting terhadap lingkungan hidup. Namun KLHS tidak setara dengan AMDAL karena kajian dalam KLHS mengkaji skenario pembangunan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sedangkan AMDAL adalah kajian kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan.²⁷

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Usaha atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL adalah kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan

²⁵ Pasal 4 UU No.32 Tahun 2009

²⁶ Pasal 15 UU No. 32 Tahun 2009

²⁷ PP No. 46 Tahun 2016

[Type here]

usaha atau kegiatan diluar kriteria yang diwajibkan memiliki AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).²⁸

3.1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan di tingkat nasional dan daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, telah menempatkan IKLH sebagai salah satu ukuran utama untuk Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019.

Tabel 3.1 Sasaran Pokok Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019 Bidang Lingkungan Hidup

No.	Pembangunan	Baseline 2014	Sasaran 2019
1	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	15,5 %	26,0 %
2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,0 – 64,0	66,5 – 68,5
3	Tambahan Rehabilitasi Hutan	2 juta ha (dalam dan luas kawasan)	750 ribu (dalam kawasan)

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan IKLH sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama KLHK. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 ditargetkan berada pada rentang 66,5 – 68,6. Data di tingkat nasional akan diolah dari seluruh anasir (air, udara dan tutupan hutan) di seluruh kabupaten/kota. Data di kabupaten/kota dihimpun oleh Badan Lingkungan Hidup masing-masing kabupaten/kota, secara berjenjang ke tingkat provinsi dan nasional.²⁹

Konsep IKLH mengambil tiga indikator kualitas lingkungan yaitu kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan hutan. Berbeda dengan BPS, IKLH dihitung pada tingkat provinsi sehingga dapat menghasilkan indeks tingkat nasional. Secara nasional, kondisi kualitas lingkungan hidup Indonesia yang diwakili IKLH relatif tetap dengan sedikit peningkatan. Pada tahun 2013 IKLH Indonesia 63,20 dan pada tahun 2014 menjadi 63,42. Apabila dilihat dari medianya, kualitas udara sedikit meningkat dari 80,17 menjadi 81,12. Demikian pula untuk kualitas air terdapat peningkatan, yaitu dari 51,82 menjadi 52,19. Sedangkan tutupan hutan tetap, yaitu 59,01.³⁰

Pedoman untuk penghitungan kualitas air dan udara diatur dengan keputusan menteri. Untuk penghitungan kualitas air mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Sedangkan untuk kualitas air mengacu pada

²⁸ PP No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

²⁹ PermenLHK No. P.78/MENLHK/SETJEN/SET.1/9/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama KLHK

³⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014. *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia 2014*.

[Type here]

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. Kep- 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemar Udara.

3.1.2 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Undang - undang yang memuat aturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Bagi Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

Dalam Bagian Penjelasan Undang-undang ini dijelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroantersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan. Kebijakan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) juga terdapat pada Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam Pasal 15 huruf b diatur bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL.

Box. 3. TJSL

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakann hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 15 huruf b UU 25/2007

Penanam modal yang dimaksud di sini adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing³². Setiap penanam modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup³³. Ini juga merupakan bagian dari TJSL. Jika penanam modal tidak melakukannya untuk melaksanakan TJSL, maka penanam modal dapat dikenai sanksi adminisitatif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal, atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.³⁴

³¹ Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007

³² Pasal 1 angka 4 UU No. 25 Tahun 2007

³³ Pasal 16 UU No. 25 Tahun 2007

³⁴ Pasal 34 UU No.25 Tahun 2007

[Type here]

Pelaksanaan dari Undang-undang No. 40 tahun 2007 selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007. Dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan dalam memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran³⁵.

3.2 Konservasi Sumberdaya Hayati di Indonesia

Sebagai negara tropis Indonesia sangat berkepentingan untuk menjaga dan mengelola potensi sumberdaya hayatinya. Untuk mengelola potensi sumberdaya hayati ini pemerintah menerbitkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini berisi berbagai strategi Pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya konservasi sumberdaya hayati yang ada di Indonesia. Konservasi sumberdaya hayati dilakukan dengan melakukan perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan, menetapkan kawasan-kawasan konservasi, melakukan kegiatan pengawetan terhadap keragaman tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari, mendorong partisipasi masyarakat, penyerahan urusan/tugas kepada pemerintah daerah, serta pemberian sanksi/hukuman terhadap pelanggaran hukum terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati.

3.2.1 Pengelolaan KSA dan KPA

Penetapan kawasan konservasi merupakan salah satu upaya konservasi keanekaragaman hayati. Kawasan konservasi (Hutan Konservasi) di Indonesia terdiri dari Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru. Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa, sedangkan KPA dibedakan menjadi taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.³⁶

Secara khusus pengelolaan KSA dan KPA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini menetapkan kriteria wilayah untuk masing-masing jenis kawasan, penyelenggaraan, kerjasama penyelenggaraan, daerah penyangga, pendanaan, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Untuk dapat ditetapkan sebagai suaka margasatwa, suatu wilayah harus merupakan tempat hidup dan berkembang biak satu atau beberapa jenis satwa langka dan/atau hampir punah, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migrasi tertentu dan/atau mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa. Sedangkan untuk taman nasional, kriterianya adalah: a) memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik; b) memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh; c) mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara

³⁵ Pasal 6 PP No 47 2012

³⁶ UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

[Type here]

alami; dan d) merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Penyelenggaraan KSA dan KPA kecuali taman hutan raya dilakukan oleh pemerintah melalui unit pengelola yang dibentuk oleh Menteri. Sedangkan taman hutan raya di kelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota melalui unit pengelola yang dibentuk oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini meliputi kegiatan perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan dan evaluasi kesesuaian fungsi.

Dalam perencanaan KSA dan KPA terdapat kegiatan penyusunan zonasi atau blok pengelolaan. Penyusunan ini dilakukan oleh unit pengelola dengan memperhatikan hasil konsultasi publik dengan masyarakat di sekitar KSA atau KPA serta pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Zonasi diterapkan untuk taman nasional, sedangkan blok pengelolaan disusun untuk kawasan KSA dan KPA lainnya. Zonasi taman nasional terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, dan/atau zona lain sesuai dengan keperluan (lihat Permen). Sedangkan blok pengelolaan terdiri dari blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya (lihat Permen).

Kegiatan perlindungan pada KSA dan KPA dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pembatasan kerusakan yang disebabkan oleh manusia, ternak, alam, spesies invasif, hama, dan penyakit serta melakukan penjagaan kawasan secara efektif. Kegiatan ini termasuk perlindungan terhadap kawasan ekosistem esensial. Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem esensial” adalah ekosistem karst, lahan basah (danau, sungai, rawa, payau, dan wilayah pasang surut yang tidak lebih dari 6 (enam) meter), mangrove dan gambut yang berada di luar KSA dan KPA.

Kegiatan pengawetan dalam KSA dan KPA meliputi pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya, penetapan koridor hidupan liar, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan. Penetapan koridor hidupan liar dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan antara manusia dan hidupan liar serta memudahkan hidupan liar bergerak sesuai daerah jelajahnya dari satu kawasan ke kawasan lain. Pengelolaan koridor dilakukan secara bersama oleh para unit pengelola kawasan atau para pihak pemangku kawasan/wilayah yang dihubungkan oleh koridor hidupan liar. Apabila koridor berada pada wilayah bukan kawasan hutan ditetapkan secara bersama oleh kepala unit pengelola kawasan dengan kepala satuan kerja perangkat daerah setempat.

Pemulihan ekosistem merupakan salah satu upaya dalam pengawetan KSA dan KPA. Pemulihan ekosistem dilakukan untuk memulihkan struktur, fungsi, dinamika populasi, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Pemulihan ekosistem dilakukan melalui mekanisme alam, rehabilitasi dan restorasi. Rehabilitasi dan restorasi dapat dilakukan oleh badan usaha. Badan usaha harus memperoleh izin Menteri dan berkewajiban untuk melakukan pengamanan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, menyusun rencana jangka panjang dan jangka pendek, melibatkan dan memberdayakan masyarakat setempat; dan menyusun rencana pemanfaatan dan membayar pungutan bagi kegiatan restorasi.

[Type here]

Kegiatan pemanfaatan dapat dilakukan di semua jenis KSA dan KPA dengan batasan yang berbeda-beda. Secara umum pemanfaatan KSA dan KPA dapat dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi. Kegiatan pemanfaatan terdiri atas pemanfaatan kondisi lingkungan serta pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Berbeda dengan KSA, pemanfaatan KPA membuka peluang bagi pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Penyelenggaraan KSA dan KPA merupakan wewenang pemerintah pusat atau provinsi atau kabupaten/kota. Penyelenggaraan ini dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional, atau pihak lainnya. Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan untuk penguatan fungsi KSA dan KPA serta kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakan. Mitra kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA meliputi badan usaha, lembaga internasional dan pihak lainnya. Pihak lain tersebut adalah instansi pemerintah/lembaga negara, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, kelompok masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perorangan, lembaga pendidikan atau yayasan³⁷.

Untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA, ditetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga. Daerah penyangga dapat berupa kawasan hutan lindung, hutan produksi, serta hutan hak, tanah negara bebas atau tanah yang dibebani hak. Daerah penyangga di dalam kawasan hutan ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sedangkan untuk di luar kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dan dilakukan secara terpadu dengan tetap menghormati hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak.

Pengelolaan daerah penyangga dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan ini termasuk dalam pembinaan fungsi daerah penyangga. Pembinaan fungsi ini meliputi a) peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, b) peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya; dan c) peningkatan produktivitas lahan.

Pemberdayaan dan peran serta masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar KSA dan KPA adalah kewajiban pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemberdayaan masyarakat meliputi pengembangan kapasitas masyarakat dan pemberian akses pemanfaatan KSA dan KPA. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui: a) pengembangan desa konservasi; b) pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin pengusahaan jasa wisata alam; c) fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat. Sedangkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan KSA dan KPA dirumuskan dalam hak masyarakat terkait pengelolaan KSA dan KPA, yaitu a) masyarakat berhak mengetahui rencana pengelolaan KSA dan KPA; b) memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam penyelenggaraan KSA dan KPA; c) melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSA dan KPA; serta d) menjaga dan memelihara KSA dan KPA.

³⁷ Permenhut P.85 Tahun 2014 tentang Tatacara Kerjasama Penyelenggaraan KSA dan KPA

[Type here]

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi didasarkan pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreativitas yang bertumpu pada potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang mereka miliki guna mendukung kelangsungan pembangunan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Usaha untuk mewujudkan masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera sudah dilakukan oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam dan Taman Nasional sejak tahun 1993 melalui pemberdayaan masyarakat. Karena hasil yang kurang maksimal, pada tahun 2006 program pemberdayaan masyarakat tersebut diubah menjadi Model Desa Konservasi (MDK). MDK adalah salah satu pendekatan model konservasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk aktif terlibat dalam usaha pengelolaan kawasan konservasi. Model ini juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses penggunaan kawasan yang berkomitmen jangka panjang dalam rangka mendukung konservasi hutan. Model penggunaan kawasan dapat bervariasi dari tiap kawasan berdasarkan persetujuan dengan Pengelola Taman Nasional. Pada tahun 2008 Direktorat Jenderal PHKA mengeluarkan dokumen Pedoman Pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat Di Daerah Penyangga.

3.2.2 Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah

Penyerahan urusan/tugas kepada pemerintah daerah adalah salah satu strategi konservasi sumberdaya hayati. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyelenggaraan pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan

oleh Menteri³⁸. Pedoman mengenai konservasi keanekaragaman hayati di daerah ini diatur dalam peraturan menteri yang meliputi a) perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; b) penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, c) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, d) penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati, dan e) pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.³⁹

Dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati pemerintah daerah melakukan penyusunan beberapa dokumen. Dokumen tersebut adalah Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati), dan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Kehati. Profil Kehati disusun oleh tim yang dibentuk oleh gubernur atau bupati/walikota. Profil digunakan sebagai dasar penyusunan RIP Kehati. RIP Kehati diintegrasikan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari RPJM.

Pemerintah daerah menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keanekaragaman hayati berupa peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota. Kebijakan tersebut dijabarkan dalam perencanaan terpadu dan rencana kerja masing-masing SKPD. Dalam pelaksanaan kebijakan ini pemerintah daerah

³⁸ PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

³⁹ PermenLH No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah

[Type here]

berwenang menetapkan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan rencana tata ruang wilayah.

Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah. Pemantauan menggunakan profil keanekaragaman hayati sebagai acuan. Dalam melaksanakan pemantauan, instansi lingkungan hidup daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau lembaga lainnya. Pemantauan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dalam pengembangan sistem informasi keanekaragaman hayati, instansi lingkungan hidup provinsi atau kabupaten/kota membentuk dan mengembangkan jejaring sumber informasi. Jejaring sumber informasi sebagaimana terdiri atas SKPD, instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat dan dunia usaha. Peran ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, memutakhirkan dan memvalidasi data keanekaragaman hayati yang diperoleh dari anggota jejaring.

Pemerintah daerah mendapatkan perhatian khusus dalam Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018. Dalam dokumen tersebut terdapat arahan untuk memfasilitasi pemerintah daerah dalam menyusun strategi konservasi spesies daerah yang sesuai dengan keadaan dan kepentingan daerah yang bersangkutan serta arahan untuk mendukung dan memberikan insentif untuk melaksanakan konservasi spesies di daerahnya.⁴⁰

3.2.3 Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

Perlindungan ekosistem gambut merupakan salah satu wujud dari konservasi sumberdaya alam. Kerusakan ekosistem gambut menjadi penentu kerusakan ekosistem dan kerusakan lingkungan hidup⁴¹. Kawasan bergambut merupakan salah satu jenis kawasan lindung yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya⁴².

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta sanksi administratif. Perencanaan meliputi inventarisasi Ekosistem Gambut, penetapan Ekosistem Gambut, serta penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pemanfaatan Gambut ditentukan berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut dilakukan dengan penetapan kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut dan penerapan instrumen izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan Ekosistem Gambut yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan dan upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disertai dengan pemeliharaan gambut, penerapan sanksi administratif, dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Peraturan Pemerintah ini dan izin lingkungan.⁴³

⁴⁰ Permenhut No.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018

⁴¹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH

⁴² UU Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air

⁴³ Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

[Type here]

Terdapat beberapa peraturan perundangan di Indonesia terkait dengan gambut. Pada tataran undang-undang, UU No. 5 tahun 1990 terkait dengan gambut yang berada pada wilayah konservasi (taman nasional, cagar alam, dll). Demikian juga UU No. 41 tahun 1999 yang akan terkait dengan gambut yang berada di dalam kawasan hutan. Sedangkan untuk sektor perkebunan, UU No. 18 tahun 2004 akan menjadi acuan bagi komoditi perkebunan yang ada di lahan gambut (misal : kelapa sawit). Pada aspek keruangan, UU No. 27 tahun 2007 akan berimplikasi pada kesatuan hidrologis gambut dan kesesuaiannya dengan tata ruang. Dari kesemuanya, UU No. 32 tahun 2009⁴⁴ yang paling memiliki kaitan erat dan menjadi aturan yang memayungi ekosistem gambut.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tujuh) juta hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. Sesuai dengan karakter Ekosistem Gambut, maka Kawasan Hidrologi Gambut merupakan kawasan yang tidak digunakan untuk penggunaan lahan (*land use*) yang mengganggu fungsi hidrologis Kesatuan Hidrologi Gambut. Berdasarkan hal tersebut pemerintah merasa perlu melakukan perubahan terhadap PP No. 71 Tahun 2014 dengan PP No. 57 Tahun 2016.⁴⁵

Peraturan ini menimbulkan perdebatan, khususnya terkait aturan mengenai penetapan fungsi lindung gambut. Beberapa pemangku kepentingan menilai bahwa terdapat beberapa substansi pengaturan yang dinilai kurang tepat, sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diimplementasikan, dan tidak berbasis ilmiah. Beberapa kalangan antara lain berpendapat bahwa PP tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan ke depan dan berdampak besar bagi pelaku usaha perkebunan, hutan tanaman, dan bahkan pertanian rakyat di lahan gambut. Substansi pengaturan yang dinilai berpotensi menimbulkan multi-interpretasi di lapangan dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha dan siapapun yang melakukan kegiatan budidaya di lahan gambut.

Dalam rangka percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh pemerintah memandang perlu membentuk badan yang akan melaksanakan kegiatan Restorasi Gambut. Badan Restorasi Gambut (BRG) mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut pada Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah, Gubernur menunjuk pejabat sebagai Koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah.⁴⁶

3.3 Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Hayati oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2016

⁴⁴ UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴⁵ PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

⁴⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut

[Type here]

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini merupakan turunan dari Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini menegaskan bahwa substansi dari UU No. 32 tahun 2009 akan dilaksanakan di tingkat provinsi dengan memperhatikan kondisi dan karakter khas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

3.3.1 Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan 2017-2020

Rencana konservasi sumberdaya hayati di tingkat daerah merupakan salah satu fundamen pokok yang menjamin bahwa aktivitas pembangunan dilakukan dengan mematuhi azas keberlanjutan. Profil keanekaragaman hayati daerah memberikan informasi dasar bagi perencanaan konservasi yang dituangkan dalam Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIP Kehati). Rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati adalah dokumen kerangka perencanaan strategis untuk periode 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai dasar bagi pengelolaan terpadu keanekaragaman hayati di provinsi atau kabupaten/kota. RIP Kehati ini diintegrasikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD. Panduan penyusunan RIP Kehati diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.

Pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan dengan GIZ BIOCLIME Project menerbitkan Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHati Sumsel (2017-2021). Tujuan penyusunan dokumen ini adalah untuk: 1) Memberikan arahan dalam menyelaraskan upaya pembangunan di Sumatera Selatan dengan pelestarian lingkungan; 2) Menyediakan acuan bagi semua pihak dalam mengupayakan, menyusun, dan menentukan prioritas kebijakan, rencana dan program serta kegiatan yang berwawasan lingkungan; 3) Memperkuat koordinasi dan integrasi pembangunan dalam menjaga kelestarian kekayaan keanekaragaman hayati di Provinsi Sumatera Selatan; 4. Membuka ruang dan menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, transparan, responsif, akuntabel dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan; 5) Menjadi panduan dalam pengembangan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.⁴⁷

Dokumen SeHati Sumsel (2017-2021) menyajikan data dan analisa kecenderungan perubahan habitat, status keanekaragaman hayati, pendorong dan tekanan kerusakan habitat dan penurunan keanekaragaman spesies, program dan rencana aksi keanekaragaman hayati, serta strategi implementasi rencana aksi konservasi keanekaragaman hayati. Dalam hal strategi implementasi, dokumen ini menyatakan bahwa harus terdapat beberapa hal sebagai “prasyarat” implementasi, yaitu 1) konsensus bersama bahwa SeHati Sumsel sebagai dokumen acuan untuk kebijakan konservasi kehati provinsi, 2) pengarusutamaan konservasi kehati dalam Setiap Sendi Kehidupan dan Pembangunan provinsi, 3) adanya prioritas pengelolaan kehati, 4) adanya Kemitraan dan Kolaborasi, serta 5) adanya penghargaan dan penegakan hukum. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dokumen ini masih memerlukan proses panjang untuk implementasinya.

3.3.2 Kebijakan Perlindungan Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan

⁴⁷ Dokumen Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Provinsi Sumatera Selatan/SeHati Sumsel (2017-2021)

[Type here]

Perlindungan ekosistem gambut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan membentuk Tim Restorasi Gambut melalui penerbitan Peraturan Gubernur No. 261 Tahun 2016. Tim Restorasi Gambut Tim terdiri dari beberapa SKPD, akademisi dan perwakilan LSM. Tim ini bertugas untuk menyusun rencana pengelolaan, membuat zonasi budidaya dan perlindungan, monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan restorasi, mengkoordinasi upaya-upaya lintas SKPD, sosialisasi dan penyuluhan dan menumbuhkan kemitraan dengan masyarakat dan parapihak, mengkoordinasikan dan monitoring program-program bantuan internasional. Tim ini dapat menjadi mitra strategis dari program sesuai dengan fokus mereka pada pengelolaan gambut dan mempunyai kewenangan mengkoordinasikan SKPD.

Saat ini TRGD Sumsel sedang menyusun naskah akademik untuk Raperda Gambut Lestari. Raperda ini merupakan inisiatif dari DPRD Sumsel dan didukung oleh mitra pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Diharapkan Perda ini akan disahkan pada awal tahun 2018.

4 KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DI INDONESIA

4.1 Pengelolaan Sumberdaya Hutan

Undang-undang yang mengatur perihal Kehutanan di Indonesia adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam undang-undang ini secara tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan dan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan⁴⁸.

Secara garis besar, undang-undang ini memuat tentang status dan fungsi hutan, pengurusan hutan, perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, pengawasan, penyerahan kewenangan, masyarakat hukum adat, peran serta masyarakat, gugatan perwakilan, penyelesaian sengketa kehutanan, penyidikan, ketentuan pidana, ganti rugi dan sanksi administratif.

⁴⁸ Pasal 2 dan 3 UU No. 41 Tahun 1999

[Type here]

Dalam Bab Pengelolaan Hutan, pembahasan mengenai pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dalam undang-undang ini membuka peluang pengelolaan hutan melalui pendekatan lanskap dengan mengintegrasikan kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat serta memperhatikan daya dukung lingkungan. Hal ini diperkuat dalam pembahasan tentang peran masyarakat, yang menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban mendorong peran serta masyarakat ini melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan⁴⁹. Dalam undang-undang ini, kawasan hutan dibedakan menurut fungsi menjadi fungsi konservasi, lindung dan produksi. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutanlindung. Perbedaannya di hutan lindung dilarang melakukan pertambangan terbuka.

4.1.1 Kesatuan Pemangkuan Hutan

Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disebut KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari⁵⁰. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007, Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan. Dalam peraturan pemerintah ini organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut⁵¹:

- a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi :
 1. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
 2. pemanfaatan hutan
 3. penggunaan kawasan hutan;
 4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 5. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- b. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
- c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
- d. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
- e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari :

- a. tata batas;
- b. inventarisasi hutan;
- c. pembagian ke dalam blok atau zona;
- d. pembagian petak dan anak petak; dan
- e. pemetaan.

⁴⁹ Pasal 30 dan pasal 33 UU nomor 41 tahun 1999

⁵⁰ Pasal 1 PP No. 6 Tahun 2007

⁵¹ Pasal 9 PP No. 6 Tahun 2007

[Type here]

KPH sendiri dibagi menjadi 3 jenis KPH sesuai dengan peruntukan kawasan hutannya yaitu :

- a. KPH Konservasi (KPHK);
- b. KPH Lindung (KPHL); dan
- c. KPH Produksi (KPHP).

4.1.2 Perlindungan Ekosistem dan Kelola Sosial pada Hutan Tanaman Industri

Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. : P. 12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, yang kemudian diperbaharui melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri. Pengelola Hutan Tanaman Industri mempunyai kewajiban terkait Kelola Sosial dan Lingkungan⁵². Kewajiban Kelola Sosial dan Lingkungan ini wajib dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
- b. melakukan pemetaan areal klaim dan kondisi sosial masyarakat;
- c. menyusun rencana pencegahan dan penanganan/penyelesaian konflik;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas kegiatan kelola sosial yang dilakukan; dan
- e. menyusun laporan realisasi kelola sosial secara periodik dan disampaikan kepada instansi terkait.

Pengelola HTI juga wajib melakukan kegiatan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam hal pengelolaan gambut ini terdapat dinamika atau perubahan yang sangat signifikan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, diantaranya adalah:

- pemerintah akan menerbitkan Peta Ekosistem Gambut
- akan dilakukan “tumpang susun” Peta Ekosistem Gambut ini dengan Tata Ruang pada areal HTI
- terdapat arahan-arahan pengelolaan HTI yang menuju pada perlindungan ekosistem gambut sebagai hasil dari tumpang susun tersebut.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat Pengelola HTI (Pemegang IUPHHK-HTI) juga mempunyai kewajiban mencadangkan areal nya menjadi areal “Tanaman Kehidupan”. Tanaman Kehidupan adalah tanaman untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat berupa tanaman pokok yang menghasilkan hasil hutan kayu dan/atau tanaman yang menghasilkan hasil hutan bukan kayu, dan/atau tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat (*food security*) yang dikelola melalui pola kemitraan antara masyarakat dengan pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan⁵³.

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

⁵²BAB VIII Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017

⁵³ Perhatikan Pasal 8,9, dan 10 pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri teru

[Type here]

Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang selanjutnya disingkat SVLK adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelurusan kayu melalui sertifikasi penilaian PHPL, sertifikasi Legalitas Kayu dan DKP. DKP atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok adalah pernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan bukti pemenuhan atas persyaratan. Tujuan dari penyelenggaraan SVLK adalah mendukung perbaikan tata kelola kehutanan dan peningkatan perdagangan kayu legal⁵⁴.

Penerapan SVLK dilatarbelakangi komitmen pemerintah untuk memerangi *illegal logging* dan perdagangan kayu ilegal dimana kontrol terhadap produksi tidak akan berjalan efektif jika tidak dibarengi dengan kontrol pada sistem perdagangan kayu legal. SVLK juga merupakan perwujudan *good forest governance* menuju pengelolaan hutan lestari dimana eksploitasi terhadap kayu akan diatur melalui sistem kontrol yang menjamin keberlanjutannya.

SVLK pertama kali diberlakukan pada tahun 2009 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Dengan berjalannya waktu mulai dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, terdapat beberapa kali perubahan dan penyesuaian peraturan yang terkait dengan SVLK.

4.1.3 Perhutanan Sosial

Pemerintah saat ini tengah memperkuat inisiatif pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan melalui kebijakan perhutanan sosial. Perhutanan Sosial merupakan “sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam. Melalui kebijakan ini, ada beberapa hal yang hendak dicapai oleh pemerintah, yaitu:

- a. menciptakan dan mempercepat pemerataan akses dan distribusi aset sumberdaya hutan;
- b. menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan; dan
- c. mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

Pelaksanaan Perhutanan Sosial dapat melalui beberapa skema atau kategori yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi sumberdaya hutan dan juga kondisi sosial masyarakat. Berikut ini adalah beberapa kategori Perhutanan Sosial dan statusnya.

⁵⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak

[Type here]

Tabel 4.1 Kategori Perhutanan Sosial dan Statusnya

Kategori	Lokasi	Bentuk Hak/ Izin	Pemohon	Pemberi Hak/ Izin	Status dan jangka waktu
1. Hutan Adat	Wilayah Adat, diluar Hutan Negara	Hutan Hak/ Hutan Adat	Masyarakat Adat	Menteri LHK	Hak Menguasai/ Hak Milik
2. Hutan Desa	HP & HL	HPHD	Koperasi Desa/ BUMDes	Menteri LHK/ Gubernur	35 tahun dan dapat diperpanjang
3. Hutan Kemasyarakatan	HP dan HL	IUPHKm	Kelompok Masyarakat/Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur	
4. Hutan Tanaman Rakyat	HP	IUPHHK-HTR	Perseorangan/ Kelompok/Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur	
5. Kemitraan Kehutanan	HP, HL, HK	Kesepakatan	Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) antara Pengelola/ Pemegang Izin dengan Kelompok Masyarakat/Koperasi	Menteri LHK/ Gubernur/ Koperasi	

Penguatan akses masyarakat kepada sumberdaya lahan tidaklah mudah, seringkali harus menghadapi persoalan konflik tata batas ataupun peruntukan lahan. Terhadap potensi adanya konflik peruntukan lahan dalam penyelenggaraan perhutanan sosial telah diterbitkan beberapa produk kebijakan sebagai berikut:

- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala BPN : No. 79 Tahun 2014, No. PB.3/Menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan;
- Permen Agraria Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang ada dalam kawasan tertentu;

4.1.4 Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan suatu ancaman yang menyebabkan kerugian baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan dimana secara keseluruhan dapat menghambat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Dengan demikian, pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan juga merupakan salah satu komponen yang penting untuk diperhatikan dalam implementasi dari Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan secara umum telah dipayungi oleh Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Perlindungan Hutan ini bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi

[Type here]

produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Kebijakan tentang perlindungan hutan ini dipandu oleh prinsip-prinsip :

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pada Bab III disebutkan secara eksplisit tentang perlindungan hutan dari kebakaran dimana kebakaran dirinci dari sebabnya merupakan hasil dari perbuatan manusia (pembakaran hutan tanpa izin atau membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran) dan daya-daya alam (petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan atau gempa). Pada bagian umum memuat ketentuan tentang pelarangan pembakaran hutan bagi setiap orang kecuali pada kasus-kasus pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur oleh Menteri.

Bagian kedua berisi tentang pengendalian kebakaran yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Kegiatan pengendalian dilakukan pada level nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan unit atau kesatuan pengelolaan hutan. Bagian ketiga berisi tentang tanggung jawab pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Penggunaan Kawasan Hutan atau Pemilik Hutan Hak atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Tanggung jawab tersebut meliputi : a. tanggung jawab pidana; b. tanggung jawab perdata; c. membayar ganti rugi; dan atau d. sanksi administrasi.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan direvisi melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Beberapa perubahan tersebut terkait dengan ketentuan mengenai kesesuaian surat keterangan mengenai asal usul hasil hutan dengan tempat tujuan dan masa berlaku surat keterangan sahnya hasil hutan, ketentuan mengenai sanksi pidana dan sanksi administratif perlu dikembalikan dalam suatu sanksi yang proporsional agar tidak terjadi tumpang tindih antara sanksi pidana dan sanksi administratif, ketentuan-ketentuan mengenai norma dan sanksi sebagaimana diatur dalam butir b, sebagian sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan, sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan saat ini.

Selanjutnya juga terdapat Instruksi Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran dan Hutan. Instruksi Presiden ini memuat beberapa substansi penting sebagai berikut:

1. Pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan; Pemadaman kebakaran hutan dan lahan; Penanganan pasca kebakaran/ pemulihan hutan dan lahan.
2. Melakukan kerja sama dan saling berkoordinasi untuk melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

[Type here]

3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Meningkatkan penegakan hukum dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perorangan atau badan hukum yang terlibat dengan kegiatan pembakaran hutan dan lahan.

Instruksi Presiden ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. Maksud disusunnya Peraturan Menteri ini adalah sebagai norma, standar, kriteria dan pedoman atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan operasional, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan usaha/kegiatan/tindakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk para pihak terkait, sehingga terjaminnya efektifitas dan efisiensi jangkauan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Pada tingkat provinsi, telah diterbitkan kebijakan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan/Hutan sebagai dasar kebijakan operasional di tingkat daerah. Peraturan Daerah ini melingkupi pencegahan, penanggulangan, penanganan, dan pengawasan kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan daerah ini mempunyai substansi sebagai berikut:

1. Kewajiban perusahaan atau penanggung usaha yang usahanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan karhutla untuk mencegah terjadinya karhutla di lokasi usahanya
2. Kewajiban perusahaan untuk memiliki sistem sarana dan prasarana untuk mencegah karhutla
3. Kewajiban perusahaan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan dalam rangka mencegah karhutla
4. Kewajiban pelaporan kejadian karhutla oleh masyarakat melalui saluran kepala desa, camat, Bupati/walikota dan gubernur serta sanksi administratif bagi terjadinya pelanggaran mekanisme tersebut.
5. Kewajiban identifikasi penyebab dan tingkat kerusakan karhutla sebagai dasar penegakan hukum dan rehabilitasi lahan pasca kebakaran
6. Pembentukan regu/kelompok masyarakat pengendalian kebakaran hutan
7. Dicantumkannya pembukaan lahan tanpa pembakaran dalam dokumen rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan
8. Kewenangan penyidikan kasus karhutla oleh PNS di lingkungan pemerintah provinsi yang dikoordinasikan dengan kepolisian
9. Adanya ketentuan pidana bagi pelanggaran kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh karhutla

4.1.5 Penanganan *Illegal Logging*

Upaya pemberantasan pembalakan liar merupakan prioritas kebijakan kehutanan yang harus dituntaskan karena pembalakan liar memberikan dampak yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi negara yang otomatis juga merupakan ancaman bagi implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami konversi tutupan hutan tercepat di dunia dimana pada 2002-2012 sekitar 2,02 juta hektare lahan hutan primer ditebang, dengan estimasi 40% diantaranya dilakukan secara illegal melalui pembalakan liar.

[Type here]

Sumatera merupakan pulau yang mengalami penurunan areal luas lahan hutan terbesar, disusul oleh Kalimantan dan Papua. Pada kasus Sumatera Selatan, dari 3,7 juta hektare lahan hutan, pada saat ini hanya tersisa sekitar 1 juta hektare yang salah satunya disebabkan oleh kegiatan pembalakan liar.

Untuk mengendalikan kegiatan pembalakan liar Pemerintah telah menerbitkan sebuah kebijakan yaitu Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan. Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;
- c. mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera; dan
- d. meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Ruang lingkup UU No. 18 tahun 2013 meliputi pencegahan perusakan hutan, pemberantasan perusakan hutan, kelembagaan, peran serta masyarakat, kerjasama internasional, perlindungan saksi, pelapor, dan informan; pembiayaan dan sanksi. Beberapa hal penting dalam UU No. 18 tahun 2013 yang mendukung implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan antara lain :

1. Kebijakan pemerintah berupa koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
2. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan
3. Penetapan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
5. Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan melalui penindakan secara hukum yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Pelarangan terhadap penebangan kayu disekitar sempadan air
7. Perincian ketentuan sanksi pidana baik untuk perorangan maupun korporasi
8. Pembentukan lembaga yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang terdiri dari unsur Kementerian Kehutanan, Polri, Kejaksaan, dan unsur-unsur lainnya dimana lembaga ini berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden.
9. Jaminan hukum terhadap pelibatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
10. Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional.
11. Jaminan pembiayaan Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan oleh Anggaran Pembiayaan Belanja Negara

[Type here]

4.1.6 Peruntukan Hutan untuk Penggunaan Lain

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan sumberdaya atau kawasan hutan juga bersinggungan dengan peruntukan atau jenis pemanfaatan lainnya. Dalam hal ini usaha pertambangan mempunyai relasi khusus dengan pengelolaan sumberdaya (kawasan) hutan, karena areal pertambangan seringkali berhimpit dan tumpang tindih dengan kawasan hutan. Dalam hal ini penting juga untuk mengulas berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah untuk mengatur hal ini. tentang hal ini dapat diulas tentang beberapa perkembangan kebijakan tentang pengelolaan hutan, yaitu:

- Penerbitan Undang-undang No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan No. 14 Tahun 2006 (Permenhut No. 14/2006) tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
- Dikeluarkannya PP 2/2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan.
- Permenhut No. 63/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Penanaman Bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

Dengan adanya kebijakan yang lebih operasional tersebut urusan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan lainnya telah dianggap mempunyai dasar kebijakan yang lebih jelas daripada sebelumnya. Selain mempunyai beban Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak, para pemegang ijin usaha di dalam kawasan hutan yang mempunyai usaha di luar kehutanan juga mempunyai kewajiban untuk melakukan rehabilitasi lahan.

Penerbitan Permenhut P.14/2006 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 19/2004 jo UU No. 41/1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan reaksi keras dari pelaku pertambangan. Hal ini disebabkan karena peraturan yang tercantum Peraturan Menteri Kehutanan tersebut dianggap menyulitkan dan hampir-hampir tidak dapat dilaksanakan oleh pelaku pertambangan karena sarat dengan kewajiban-kewajiban yang sangat berat yang harus dipenuhi. Padahal di pihak lain sektor pertambangan diminta oleh Pemerintah untuk dapat mensuplai bahan baku industri dan energi (batu bara).

Kegiatan investasi disektor pertambangan sejak diterbitkannya UU No. 19/2004 jo UU No. 41/1999 dianggap mengalami hambatan yang signifikan, karena dalam kawasan hutan lindung dilarang untuk melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka⁵⁵. Bagi investor pertambangan yang sudah mempunyai perjanjian kerja sama dengan Pemerintah baik melalui Kontrak Karya maupun PKP2B

⁵⁵ Pasal 38 ayat 4

[Type here]

seharusnya dapat melakukan penambangan dimana saja didalam wilayah Kontrak Karya atau PKP2B. Namun keleluasaan tersebut telah dicabut oleh UU No. 19/2004 jo UU No. 41/1999 karena didalam UU No. 19/2004 jo UU No. 41/1999 sendiri tidak mencantumkan pasal peralihan, hal mana terhadap Kontrak Karya atau PKP2B sudah berjalan sebelum berlakunya UU No. 19/2004 jo UU No. 41/1999 ; Bahwa dengan UU No. 19/2004, UU No. 41/1999 telah disempurnakan namun penyempurnaan atas undang-undang tersebut justru tidak dapat dilaksanakan karena terbentur dengan Permenhut P.14/2006 yang terbit kemudian ;

Merespon hal tersebut maka Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Indonesia (*Indonesian Mining Association-API-IMA*) dan Perkumpulan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (*Indonesian Coal Mining Association-APBI-ICMA*) mengajukan gugatan uji materiil terhadap paket kebijakan tersebut dimana MA telah mengabulkan gugatan tersebut. Sebagai catatan, dalam pengaturan mengenai pinjam pakai kawasan hutan, Permenhut No. P.14/Menhut-II/2006 telah diubah melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Selanjutnya juga telah diterbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan

4.1.7 Kebijakan Pengelolaan Hutan di Provinsi Sumatera Selatan

Pengelolaan sumberdaya hutan di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai program. Salah satu isu besar dalam pengelolaan hutan dan lahan di Sumatera Selatan adalah terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai respon terhadap permasalahan ini telah diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Tentang pengelolaan sumberdaya hutan di Sumatera Selatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui instansi terkait yaitu Dinas Kehutan telah menyusun Rencana Strategis Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 – 2018. Dalam hal ini telah ditetapkan visi pembangunan hutan di Sumatera Selatan adalah :“Hutan Sebagai Sistem Penyangga Kehidupan, Mendukung Industri Kehutanan dan Sumber Kemakmuran Rakyat”. Untuk mendukung visi tersebut telah disusun beberapa misi sebagai berikut:

1. Penguatan kelembagaan pengelolaan hutan dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan;
2. Meningkatkan produktivitas lahan dan kualitas pengelolaan terpadu Daerah Aliran Sungai Musi;
3. Menurunkan emisi gas rumah kaca, meningkatkan keanekaragaman hayati, menumbuhkan usaha jasa lingkungan dan penyerapan karbon hutan;
4. Peningkatan profesionalisme dan perbaikan tata kelola kehutanan dalam pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, transparan dan bertanggungjawab;
5. Mewujudkan Sumatera Selatan sebagai lumbung kayu nasional dan penggerak ekonomi daerah.

[Type here]

Kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga dapat ditelaah dari program-program yang mereka kembangkan. Beberapa program utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan di Sumatera Selatan adalah:

1. Program Pengukuhan Kawasan Hutan
2. Program Pembentukan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan/KPH
3. Program Inventarisasi Sumber Daya Hutan Tingkat Provinsi
4. Program Kelembagaan Pengelolaan Terpadu DAS Musi
5. Program Rehabilitasi Lahan Kritis dalam Kawasan Hutan
6. Program Penurunan Laju Deforestasi Hutan
7. Program Penurunan Laju Degradasi Hutan
8. Program Penguatan Kelembagaan Implementasi REDD+ dan RAD GRK
9. Program Peningkatan Produksi Kayu dari HTI
10. Program Peningkatan Target Penanaman Hutan
11. Program Peningkatan Produksi Industri Kayu Hulu
12. Program Peningkatan Penerimaan Sub Sektor Kehutanan

4.2 Pengelolaan Sumberdaya Air

Kebijakan mengenai pengelolaan sumberdaya air di Indonesia kembali mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan setelah undang-undang yang menggantikannya, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalkan keberlakuannya secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Pembatalan ini diputuskan oleh MK pada 18 Februari 2015 dalam Dokumen Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013.

Putusan MK ini berawal dari polemik di tengah masyarakat, dimana sebagian pihak baik individu maupun organisasi kemasyarakatan menganggap undang-undang tersebut lebih berpihak pada kepentingan swasta melalui skema privatisasi dan komersialisasi. Hal tersebut dianggap membahayakan bagi kedaulatan akses masyarakat terhadap sumberdaya air dan bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental tentang pengelolaan sumberdaya yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dijamin oleh UUD 1945.

Pada salinan keputusannya Mahkamah Konsitusi berpendapat bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 dan beberapa Peraturan Pemerintah turunannya dianggap tidak memenuhi 6 (enam) prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air. Keenam prinsip dasar pembatasan pengelolaan sumber daya air tersebut adalah⁵⁶:

1. Setiap perusahaan atas air tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, apalagi meniadakan hak rakyat atas air;
2. Negara harus memenuhi hak rakyat atas air, karena akses terhadap air adalah salah satu hak asasi tersendiri;
3. Untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;

⁵⁶ Putusan MK No. 85/PUU-XI/2013

[Type here]

4. Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus dikuasai oleh negara;
5. Air merupakan sesuatu yang sangat menguasai hajat hidup orang banyak, maka prioritas utama yang diberikan penguasaan atas air adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
6. Apabila setelah semua pembatasan tersebut sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kesediaan air, Pemerintah masih dimungkinkan untuk memberikan izin kepada usaha swasta untuk melakukan pengusahaan atas air dengan syarat-syarat tertentu dan ketat.

Putusan MK mengenai pembatalan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, mengakibatkan semua peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan sebagai pelaksanaan dari UU SDA secara hukum menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat lagi. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan oleh MK sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum. Undang-undang kemudian dilengkapi dengan beberapa peraturan dibawahnya yang menunjang implementasi pengelolaan di lapangan yaitu : Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 122 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum, serta 20 Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri dari:

- 4 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan kegiatan di sungai dan pantai,
- 7 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan kegiatan irigasi dan rawa,
- 4 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan kegiatan penatagunaan SDA,
- 5 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dan 1 Peraturan Menteri PUPR yang terkait dengan Perizinan SDA.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 1974, yang dimaksud dengan "Air" adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut. Sedangkan "Sumber-sumber Air" adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah. Air beserta sumber-sumbernya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, mempunyai fungsi sosial serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.⁵⁷

5. "Pengairan" adalah suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;

4.3 Pengelolaan Sumberdaya Pertambangan

Kegiatan pertambangan berpotensi besar untuk mengubah bentuk sebuah bentang alam, apalagi jika usaha pertambangan ini dilakukan dengan sistem pertambangan terbuka. Usaha pertambangan

⁵⁷ Pasal 2 UU No. 11 Tahun 1974

[Type here]

mempunyai potensi menghasilkan berbagai bentuk dampak lingkungan fisik seperti kerusakan ekosistem hutan, kerusakan ekosistem sungai dan pesisir, pencemaran air tanah bahkan pencemaran udara. Kegiatan pertambangan juga berpotensi menciptakan konflik sosial dengan masyarakat yang tinggal di sekitar areal pertambangan. Oleh karena itu perlu adanya sistem pengelolaan dan berbagai kebijakan untuk mencegah, mengurangi atau memulihkan berbagai dampak lingkungan maupun sosial dari usaha pertambangan tersebut.

Secara filosofis kegiatan atau usaha pertambangan seharusnya didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Azas pengelolaan pertambangan untuk sebesar-besar kemakmuran/kesejahteraan rakyat ini dipertegas lagi pada Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana dinyatakan bahwa mineral dan batubara sebagai sumberdaya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat⁵⁸.

Usaha pertambangan diselenggarakan dengan menetapkan suatu Wilayah Pertambangan (WP). Beberapa ketentuan tentang penetapan WP Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut⁵⁹:

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab;
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan ; dan
- c. mempertimbangkan aspirasi daerah

Pemegang Ijin Usaha Pertambangan juga dikenai kewajiban untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Jika didasarkan pada azas ini maka kegiatan pertambangan mempunyai amanat besar untuk berperan serta dalam mewujudkan kemakmuran rakyat bukan justru sebaliknya. Dalam hal pelaksanaan di lapangan, banyak kebijakan dan aturan yang harus dipenuhi oleh pengusaha tambang. Untuk mengatur tata kelola pertambangan ini pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan, diantaranya yaitu:

- o Undang-Undang No.11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan,
- o Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
- o UU No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- o Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba, yang telah diubah dengan Peraturan pemerintah No. 26 tahun 2012

Dalam konteks Indonesia, usaha pertambangan mempunyai relasi khusus dengan pengelolaan sumberdaya (kawasan) hutan, karena areal pertambangan seringkali berhimpit dan tumpang tindih

⁵⁸ Pasal 4 ayat 1 UU No. 4/2009

⁵⁹ Pasal 10, ibid.

[Type here]

dengan kawasan hutan. Dalam hal ini penting juga untuk mengulas berbagai kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah untuk mengatur hal ini.

Sebagai alat operasionalisasi bagi amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di tingkat nasional telah diterbitkan beberapa regulasi setingkat Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Pada konteks implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan pengkajian akan dibatasi pada PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara dan PP No. 78/2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

4.3.1 Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Industri Pertambangan

PP No. 23 /2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara diterbitkan sejalan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlu dilakukan penataan kembali pengaturan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang meliputi:

1. Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat.
2. Pengutamaan pemasokan kebutuhan mineral dan batubara untuk kepentingan dalam negeri guna menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
3. Pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing
4. Peningkatan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
5. Penerbitan perizinan yang transparan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral sehingga iklim usaha diharapkan dapat lebih sehat dan kompetitif.
6. Peningkatan nilai tambah dengan melakukan pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara di dalam negeri

Berdasarkan PP ini setiap pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan untuk masyarakat yang terkena dampak langsung dari kegiatan usaha di WIUP dan WIUPK. Program pengembangan dan pemberdayaan ini wajib dikonsultasikan dengan Pemerintah baik pusat, provinsi, dan kabupaten dan masyarakat. Rencana dan realisasi program ini sekaligus besaran biaya harus disetujui oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati sesuai kewenangannya.

Pada kepentingan implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan, penataan kegiatan usaha mineral dan batubara memberikan peluang bagi integrasi kepentingan pada level landscape dimana pertambangan sebagai salah satu realitas unit lahan yang ada memiliki kerangka kontrol kebijakan yang pasti. Selain itu kewajiban program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar areal wilayah usaha menyediakan peluang bagi skema pendanaan implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan.

[Type here]

4.3.2 Reklamasi Pasca Tambang

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dibutuhkan regulasi tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan pertambangan jika tidak dilaksanakan secara tepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah yang cukup besar. Dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya kesehatan masyarakat, serta perubahan iklim mikro. Oleh karena itu perlu dilakukan kegiatan reklamasi dan kegiatan pascatambang yang tepat serta terintegrasi dengan kegiatan pertambangan.

Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses pertambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Praktik terbaik pengelolaan lingkungan di pertambangan menuntut proses yang terus-menerus dan terpadu pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Perencanaan dan pelaksanaan yang tepat merupakan rangkaian pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga akan mengurangi dampak negatif akibat kegiatan usaha pertambangan.

Secara prinsip Pemegang Ijin Usaha Perkembangan mempunyai tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut⁶⁰:

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

⁶⁰ Pasal 4 PP No. 78/2010

[Type here]

4.3.3 Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Sumatera Selatan

Pengelolaan Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah No.5 Tahun 2011 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. substansi kebijakan ini yang terkait erat dengan pengelolaan lanskap adalah terkait dengan Reklamasi dan Pasca Tambang (BAB X) dan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (BAB XII).

Menurut ketentuan yang ada pada peraturan daerah tersebut Rencana Reklamasi wajib disusun oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan sebelum menjalankan usahanya. Rencana reklamasi dan Rencana Pasca Tambang menjadi bagian tak terpisahkan dari ijin produksi dan dimintakan persetujuan kepada Gubernur. Pemegang Ijin Usaha Pertambangan juga diwajibkan untuk menyusun rencana pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang dikonsultasikan dengan pemerintah dan masyarakat.

4.4 Pengelolaan Perkebunan

Pengelolaan sumberdaya perkebunan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam undang-undang ini dinyatakan tentang azas pengelolaan perkebunan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keberlanjutan
- e. keterpaduan;
- f. kebersamaan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. kearifan lokal; dan
- j. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dengan adanya azas-azas penyelenggaraan perkebunan seperti diatas maka secara normatif terdapat keselarasan dengan prinsip Pengelolaan Lanskap Terpadu, terutama pada azas keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pada Bagian ke-8 dari UU ini mengatur tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada penyelenggaraan perkebunan diantaranya adalah tentang kewajiban perusahaan untuk menyusun amdal, melakukan analisa resiko lingkungan dan kewajiban melakukan pemantauan lingkungan⁶¹. Selain itu terdapat larangan dan sanksi terkait dengan pembakaran lahan untuk pembersihan lahan. Undang-Undang ini sebenarnya telah meletakkan dasar pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan karena telah berisikan kewajiban-kewajiban perusahaan untuk memperhatikan aspek lingkungan hidup dan juga aspek sosial masyarakat dalam melakukan usahanya.

⁶¹ Pasal 67 UU No. 39/2014 tentang Perkebunan

[Type here]

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah berinisiatif untuk mengelola resiko lingkungan dari perkembangan perkebunan sawit yang sangat pesat. Pengelolaan Perkebunan Sawit di Indonesia juga diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 11/Permentan/Ot.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO*). Dengan kebijakan ini pemerintah berwenang menentukan status keberlanjutan pengelolaan usaha perkebunan sawit baik yang dilakukan oleh perkebunan swasta, kelompok masyarakat (koperasi, kelompok tani) ataupun usaha yang dilakukan secara individu atau perseorangan.

Peraturan Menteri diatas mendorong dijalankannya beberapa prinsip pengelolaan perkebunan sawit secara berkelanjutan oleh perusahaan perkebunan. Beberapa prinsip tersebut adalah:

- 1) Legalitas Usaha Perkebunan;
- 2) Manajemen Perkebunan;
- 3) Pelindungan Terhadap Pemanfaatan Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;
- 4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
- 5) Tanggung Jawab Terhadap Pekerja;
- 6) Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; dan
- 7) Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan.

4.5 Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Sejak bergulirnya era reformasi pembaruan agraria dianggap penting sebagai strategi untuk memperbaharui struktur penguasaan dan akses terhadap sumberdaya lahan dan sumberdaya alam. Reforma Agraria atau disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa "Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia".

Reforma Agraria merupakan implementasi dari mandat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Keputusan MPR RI No. 5/MPR/2003 tentang Penugasan kepada MPR-RI untuk Menyampaikan Saran atas Laporan Pelaksanaan Keputusan MPR-RI oleh Presiden, DPR, BPK dan MA pada Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2003. Salah satu butir saran dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia, terkait dengan perlunya Penataan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah.

[Type here]

Dalam tataran operasional Reforma Agraria di Indonesia dilaksanakan melalui 2 (dua) langkah yaitu:

1. Penataan kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
2. Proses Penyelenggaraan *Land Reform Plus*, yaitu penataan aset tanah bagi masyarakat dan Penataan akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan tanahnya secara baik. Di dalam penyelenggaraan Land Reform Plus diselenggarakan dua hal penting yaitu *Asset Reform* dan *Acces Reform*.

Tujuan Pemerintah dalam melaksanakan Reforma Agraria ini adalah :

1. mengurangi kemiskinan
2. menciptakan lapangan kerja
3. memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi, terutama tanah
4. menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan sumber-sumber agraria
5. mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan keagrariaan
6. memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup
7. meningkatkan ketahanan pangan dan energi masyarakat.⁶²

Selain didasarkan pada Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 dan Keputusan MPR No. 5/MPR/2003 Reforma Agraria juga didasarkan pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat dan juga Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Pelaksanaannya kemudian didukung oleh terbitnya Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam Perpres ini disebutkan bahwa salah satu fungsi dari BPN adalah melaksanakan reformasi agraria⁶³.

Sekitar 65% wilayah Indonesia adalah kawasan hutan. Dari luas tersebut, banyak lahan yang sudah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat namun tidak bisa disertipikatkan. Bertolak dari Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 12 kementerian, maka pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Peraturan ini memuat aturan bahwa dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan akan dibentuk Tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,

⁶² Tentang arahan kebijakan terkait pembaruan agraria dan sumberdaya alam diterangkan secara rinci dalam pasal 6 Tap MPR IX/2001. Selain itu reforma (pembaruan) agraria juga terkait langsung (satu paket). Pada pasal 3 disebutkan bahwa Pengelolaan sumber daya alam yang terkandung di daratan, laut dan angkasa dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan .

⁶³ Pasal 3 huruf h Perpres No.10 Tahun 2006


[Type here]

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah) oleh Bupati/Walikota (jika areal berada didalam kabupaten/kota) atau Gubernur (jika areal berada didalam kawasan hutan yang lintas batas kabupaten/kota).

Tim IP4T bertugas untuk :

1. Menerima pendaftaran permohonan IP4T
2. Melakukan verifikasi permohonan
3. Melaksanakan pendataan lapangan
4. Melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada didalam kawasan hutan
5. Menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan peta IP4T non kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Fisik Tanah (SP2BFT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya
6. Menyerahkan hasil analisis kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

Metode penyelesaian Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah yang beada di Kawasan Hutan dapat digambarkan seperti diagram berikut:



Gambar 4.1 Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan

Terbitnya Permen Agraria Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 yang menggantikan Perka BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, ingin mengatasi problematika kepastian hukum hak atas tanah oleh masyarakat adat dengan menerbitkan sertifikat hak komunal. Sertifikat hak komunal yang dikonsepsikan melalui Pasal 1 ayat (1) Permen Agraria Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa hak komunal atas tanah, yang selanjutnya disebut hak komunal, adalah hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan hutan atau perkebunan.

[Type here]

Pengertian hak komunal ini sangat tegas dan sifatnya sangat terbatas bahwa pemberian hak kepada masyarakat adat atas penguasaan tanah hanya yang berada dalam kawasan hutan baik hutan lindung maupun hutan produksi.

Berdasarkan Permen Agraria Tata Ruang No. 9 Tahun 2015 masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat dapat dikukuhkan hak atas tanahnya, dan demikian juga kelompok masyarakat yang berada di kawasan tertentu yang memenuhi syarat dapat diberikan hak atas tanah. Persyaratan untuk Masyarakat Hukum Adat antara lain :

- a. Masyarakat masih berada dalam bentuk paguyuban
- b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya
- c. Ada wilayah hukum adat yang jelas
- d. Ada pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati

Untuk kelompok masyarakat yang berada di kawasan tertentu persyaratan yang ditentukan adalah :

- a. Menguasai secara fisik paling kurang 10 (sepuluh) tahun atau lebih secara berturut-turut
- b. Masih mengadakan pemungutan hasil bumi di kawasan tertentu dan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari
- c. Menjadi sumber utama kehidupan dan matapencaharian masyarakat
- d. Terdapat kegiatan sosial-ekonomi yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat

[Type here]

5 KEBIJAKAN TENTANG TATA PEMERINTAHAN

5.1 Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah

Kewenangan pemerintah daerah mengalami perubahan yang cukup drastis sejak lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 yang masih sentralistik. Dengan berbagai pertimbangan dan penyesuaian dengan kondisi yang ada kebijakan tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah ini terus mengalami revisi dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-Undang ini dua kali mengalami perubahan pada tahun 2005 dan 2008. Saat ini yang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam UU No. 23 tahun 2014.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2014, pembagian urusan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. urusan pemerintahan konkuren Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan (Pasal 9, UU No. 23 tahun 2014). Yang termasuk urusan pemerintahan absolut adalah:


- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dalam perspektif dukungan terhadap pelaksanaan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan terdapat urusan-urusan yang konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang perlu dicermati adalah:

- pembagian wewenang dalam urusan lingkungan hidup, penanganan limbah dan keanekaragaman hayati
- pembagian wewenang di bidang pertambangan minerba dan batubara
- pembagian wewenang dalam urusan kehutanan

Bahkan secara lebih mendasar terdapat substansi yang sangat penting dari terbitnya UU 23 tahun 2014 ini adalah terkait dengan beberapa urusan konkuren yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya lahan atau ekosistem. Terkait dengan urusan pengelolaan sumberdaya lahan ini sebagian besar ditarik ke tingkat pemerintah provinsi. Penjelasan rincinya dapat disampaikan dalam diagram berikut ini:

[Type here]



Gambar 5.1 Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Sumber : Presentasi Kementerian Dalam Negeri terkait dengan UU nomor 23 tahun 2014

Berdasarkan skema diatas maka peluang untuk membuat skema ataupun rancang bangun pengelolaan sumberdaya alam yang lebih terpadu di tingkat provinsi akan semakin terbuka lebar. Dengan lahirnya ketentuan-ketentuan baru ini tentu saja memerlukan pengembangan kebijakan-kebijakan baru di tingkat daerah/sub nasional.

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. (PP) 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam PP itu dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah, menurut PP tersebut, dilakukan berdasarkan asas: a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; c. efisiensi; d. efektivitas; e. pembagian habis tugas; f. rentang

[Type here]

kendali; g. tata kerja yang jelas; dan h. Fleksibilitas. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri (Mendagri, red) bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Disebutkan dalam PP itu, bahwa Perangkat Daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. Badan.

Adapun Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat Daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. kecamatan.

PP No. 18 Tahun 2016 ini juga menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal.

Terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan nantinya terdapat beberapa materi khusus yang cukup operasional dalam UU No. 23 tahun 2014. Urusan kehutanan misalnya, sebagai salah satu urusan yang konkuren, dalam lampiran UU No.23 tahun 2014 telah dibagi secara tegas beberapa porsi urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Urusan kehutanan dibagi menjadi sub urusan perencanaan hutan dan sub urusan pengelolaan hutan. Untuk urusan perencanaan hutan menjadi wewenang sepenuhnya pemerintah pusat. Perencanaan hutan sendiri terdiri dari:

- a. Penyelenggaraan inventarisasi hutan.
- b. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan.
- c. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.
- d. Penyelenggaraan pembentukan wilayah

[Type here]

Selain urusan perencanaan hutan pemerintah pusat juga mempunyai wewenang dalam pengawasan. Untuk urusan pengelolaan hutan terdapat pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagai berikut:

Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi
a. Penyelenggaraan tata hutan.	a. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
b. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan.	b. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
c. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.	c. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: <ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan kawasan hutan;• Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;• Pemungutan hasil hutan;• Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
d. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.	d. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara.
e. Penyelenggaraan perlindungan hutan.	e. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.
f. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.	f. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
g. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)	g. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m ³ /tahun.
	h. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.

Pemerintah provinsi juga diharapkan mempunyai peran dalam urusan Konservasi Sumberdaya Hayati. Dalam urusan Konservasi Sumberdaya Hayati, Pembagian wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat	Pemerintah Propinsi
a. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.	a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota.
b. Penyelenggaraan konservasi tumbuhan dan satwa liar.	b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (<i>Appendix</i>) CITES.
c. Penyelenggaraan pemanfaatan secara lestari kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam.	c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
d. Penyelenggaraan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.	

5.2 Kebijakan tentang Desa

Pemerintah pada tanggal 15 Januari 2014 telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa ini menjamin pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dimana UU ini telah memberikan jaminan penyelenggaraan pemerintahan desa secara lebih mandiri dengan menyediakan perangkat demokrasi, dari mulai kelembagaan, mekanisme, instrumen, dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya.

[Type here]

Untuk melaksanakan beberapa ketentuan yang ada pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dibutuhkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang pertama adalah PP nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada perkembangannya kemudian direvisi dengan PP nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang aspek-aspek detail yang tidak dirinci didalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Beberapa hal penting yang tercantum dalam PP nomor 47 tahun 2015 adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Desa; PP ini mengatur tentang tata cara penyusunan Peraturan Desa
- b) Perencanaan Pembangunan Desa; pada PP ini dijelaskan tentang tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif. Perencanaan pembangunan desa diatur dalam perencanaan jangka menengah (RPJMDes-daur 6 tahun) maupun Rencana Kerja Pembangunan (RKP-daur 1 tahun).
- c) Pemberdayaan masyarakat Desa, pada PP ini juga menjamin bahwa dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat dilakukan oleh kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.
- d) Badan Usaha Milik Desa; Pada PP ini dijelaskan tentang mekanisme pendirian dan organisasi pengelola BUM Des, modal dan kekayaan desa, AD/ART, Pengembangan kegiatan usaha, dan pendirian BUM Desa bersama. Orientasi usaha/layanan umum dapat dilakukan baik secara sendiri-sendiri atau melalui BUM Desa bersama.
- e) Dana Desa; jaminan alokasi dana desa dari APBN setiap tahun dari pemerintah pusat ke desa melalui transfer APBD Kabupaten/Kota berupa Dana Desa.

Untuk Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Desa telah diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang pada perkembangannya direvisi melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. PP ini memuat pengaturan rinci tentang Dana Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Penganggaran, Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

[Type here]

5.3 Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang tentang informasi publik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU ini yang dimaksud Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup Orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

[Type here]

6 KEBIJAKAN TERKAIT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan dan kebijakan mengenai adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa peraturan yang berkaitan langsung dengan perubahan iklim antara lain adalah :

1. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)
2. Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional
3. Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
4. Permenhut No. P.68 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (ReDD).
5. Permenhut No. P.30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan emisi dari Deforestasi & Degradasi Hutan (ReDD)
6. Permenhut No P.36 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19 Tahun 2010 tentang Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan ReDD+
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
9. Keputusan Presiden No. 25 tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan ReDD+
10. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. : P. 20/Menhut-II/2012 tentang Penyelenggaraan Karbon Hutan
11. Keputusan Presiden No. 5 Tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan Presiden No 25 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (ReDD+)
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan

[Type here]

7 ANALISIS KONEKSITAS PENDEKATAN LANSKAP DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

7.1 Pendekatan Lanskap: Latar Belakang dan pengertian yang sederhana

Pada tingkat global kita menghadapi tantangan yang cukup pelik dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun kualitas lingkungan hidup. Kebutuhan dasar manusia seperti produksi pangan terus meningkat seiring terus berkembangnya populasi manusia. Badan Pangan Dunia (FAO) memperkirakan kebutuhan produksi pangan akan meningkat hingga 70% pada 2050 dimana populasi manusia diperkirakan akan mencapai 9,1 milyar. Dilain pihak ketersediaan faktor-faktor pendukung kehidupan seperti, tanah, air, kesuburan, dan juga keragaman hayati terus mengalami penurunan. Banyak kontradiksi yang kita hadapi: intensifikasi produksi pangan dapat menjawab kebutuhan pangan namun dapat mengganggu fungsi jasa lingkungan yang akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan ataupun penghidupan masyarakat itu sendiri. Untuk melakukan mitigasi perubahan iklim ataupun melindungi keragaman hayati dari kepunahan, membutuhkan pengorbanan yang tidak mudah dipahami dan dicarikan jalan keluar atau solusinya. Permasalahan ini harus disikapi dengan langkah-langkah terpadu, cara-cara sektoral yang saat ini masih dominan dipakai sudah terbukti tidak mampu mengatasi persoalan yang ada saat ini. Pendekatan lanskap telah mengemuka sebagai salah satu solusi dalam hal ini⁶⁴.

Pendekatan lanskap sendiri sebenarnya bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Upaya-upaya yang menekankan keterpaduan agenda-agenda lingkungan dan pembangunan telah dipromosikan secara konsisten dalam kurun 40 tahun belakangan ini, baik dari sisi literatur maupun konferensi-konferensi internasional. Pada pertengahan 1980-an terjadi pergeseran paradigma yang berasal dari komunitas-komunitas konservasi dan juga adanya kemunculan disiplin baru tentang ekologi lanskap (*landscape ecology*). Beberapa inisiatif seperti *Wildlands and Human Needs Programme* dari WWF, Dialog Kebijakan seperti Brundtland Report, KTT Bumi 1992 dan Agenda 21 menghasilkan transisi dari pendekatan konservasi yang juga memperhitungkan kebutuhan masyarakat pedesaan dengan memperkenalkan dan menggunakan pendekatan *multi-functional landscapes*⁶⁵.

Setelah KTT Bumi di Rio Pendekatan Lanskap dihubungkan dengan Pembangunan Berkelanjutan yang mendorong *pendekatan lintas sektor, multipihak, dan keterpaduan kebijakan* dalam skala yang memadai, termasuk lanskap. Saat ini pendekatan lanskap dihubungkan dengan kebijakan terkait perubahan iklim dimana pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dan perencanaan penggunaan lahan secara terpadu –khususnya pertanian dan kehutanan-dibutuhkan sebagai mitigasi perubahan iklim selain transisi penggunaan bahan bakar non fosil⁶⁶.

⁶⁴ Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A.K., Day, M., Garcia, C. and van Oosten, C., 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the national academy of sciences*, 110(21), pp.8349-8356.

⁶⁵ Reed, J., Van Vianen, J., Deakin, E.L., Barlow, J. and Sunderland, T., 2016. Integrated landscape approaches to managing social and environmental issues in the tropics: learning from the past to guide the future. *Global change biology*, 22(7), pp.2540-2554.

⁶⁶ Arts, B., Buizer, M., Horlings, L., Ingram, V., van Oosten, C. and Opdam, P., 2017. Landscape Approaches: A State-of-the-Art Review. *Annual Review of Environment and Resources*, 42, pp.439-463.

[Type here]

Dari beberapa referensi sebenarnya jarang atau tidak ditemui istilah *Sustainable Landscape Management*, yang ada adalah istilah *Sustainable Landscape* sebagai capaian dari pendekatan *Integrated Landscape Management* (Pengelolaan Lanskap Terpadu) atau *Landscape Approach* (Pendekatan Lanskap). Tapi perlu disadari pula bahwa pengertian lanskap terpadu ini sebenarnya terkandung dalam sangat banyak istilah serupa baik dari perspektif pertanian, lingkungan hidup hingga arsitektural. ditengah-tengah banyaknya pilihan untuk dirujuk ada baiknya jika kita memperhatikan salah satu pendapat tentang lanskap berkelanjutan berikut ini:

Walaupun tidak ada definisi yang disepakati secara universal tentang lanskap berkelanjutan, para penulis mendefinisikannya sebagai lanskap yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dapat “memenuhi kebutuhan masa kini, tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Secara umum, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memastikan sinergi dan meminimalkan pertukaran (*trade-off*) antara tujuan-tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan (termasuk iklim), di mana tujuan-tujuan ini saling bersaing⁶⁷.

Lanskap berkelanjutan secara bersama-sama akan memenuhi seluruh kebutuhan setempat (misalnya memastikan ketersediaan air bagi rumah tangga, lahan pertanian, badan usaha dan satwa liar; keanekaragaman hayati untuk penyerbukan tanaman dan pariwisata satwa liar lokal; ketahanan pangan setempat dan pendapatan), dan di saat yang sama juga berkontribusi pada komitmen nasional dan target global (misalnya penurunan bersih emisi gas rumah kaca berbasis lahan; target Aichi untuk konservasi keanekaragaman hayati; membuka lapangan kerja pedesaan; menghasilkan listrik dari sumber daya terbarukan; memasok surplus produksi pertanian untuk memberi makan penduduk kota)⁶⁸.

Dengan merujuk pada pengertian diatas dapat dipahami bahwa Pengelolaan Lanskap Terpadu sangat erat hubungannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu inisiatif Pendekatan Lanskap dapat sejalan memberikan akselerasi terhadap pencapaian SDGs yang tengah diupayakan oleh pemerintah Republik Indonesia.

9.2. Dimensi, Elemen-elemen dan Prinsip Dalam Pengelolaan Lanskap Terpadu

Pendekatan lanskap atau pengelolaan lanskap terpadu merupakan pendekatan yang multidimensi. Semua dimensi yang ada pada lanskap seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengembangkan pendekatan lanskap ini. Pendekatan lanskap harus mempertimbangkan dimensi ekologi hingga ekonomi, dan juga dimensi sosial-budaya hingga aspek politik yang mempengaruhi dinamika pengelolaan di tingkat lanskap⁶⁹.

⁶⁷ Denier, L., Scherr, S., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L. and Stam, N., 2015. The Little Sustainable Landscape Book. Global Canopy Programme. hal. 26

⁶⁸ *Ibid*


⁶⁹ Arts, B., Buizer, M., Horlings, L., Ingram, V., van Oosten, C. and Opdam, P., 2017. Landscape Approaches: A State-of-the-Art Review. *Annual Review of Environment and Resources*, 42, pp.439-463.

[Type here]

merupakan salah satu “pilihan” untuk mengembangkan, mempererat “konektivitas” antar aktor untuk mewujudkan visi bersama pembangunan berkelanjutan. Pemerintah-masyarakat-dan pihak swasta harus mengembangkan pemahaman dan visi bersama tentang masa depan lingkungan hidup mereka. Lebih jauh lagi parapihak dituntut untuk dapat mengembangkan konsep, sistem dan juga perangkat untuk dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi pada tingkat lanskap. Seorang ahli dalam hal ini menyatakan bahwa:

Landscape approaches seek to provide tools and concepts for allocating and managing land to achieve social, economic, and environmental objectives in areas where agriculture, mining, and other productive land uses compete with environmental and biodiversity goals⁷⁰

Para ahli menawarkan dalam melaksanakan pendekatan lanskap ini harus ada beberapa unsur atau elemen yang harus dikelola oleh parapihak yang ada didalamnya, elemen-elemen itu adalah :



Para pemangku kepentingan di lanskap tersebut tertarik untuk saling bertemu untuk mengembangkan dialog dan aksi kerjasama dalam sebuah **platform berbagai pemangku kepentingan**. Mereka melaksanakan proses yang sistematis untuk bertukar informasi dan mendiskusikan perspektif untuk mencapai pemahaman bersama tentang kondisi lanskap, tantangan dan peluang. Hal ini memungkinkan **Perencanaan Kolaboratif** untuk mengembangkan rencana aksi yang telah disepakati. Kemudian, para pemangku kepentingan **Melaksanakan Rencana Tersebut**, dengan perhatian pada mempertahankan komitmen kerjasama. Para pemangku kepentingan juga melakukan **Pemantauan Pengelolaan Adaptif dan Akuntabilitas**, yang menjadi masukan untuk putaran dialog, pertukaran pengetahuan dan perancangan aksi kerja sama baru selanjutnya⁷¹.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Denier, L., Scherr, S., Shames, S., Chatterton, P., Hovani, L. and Stam, N., 2015. The Little Sustainable Landscape Book. Global Canopy Programme. p. 59

[Type here]

Kelima hal diatas merupakan unsure kunci yang seharusnya ada dalam sebuah sistem pendekatan lanskap. Tidak mungkin ada integrasi dan sinergi tanpa ada pedoman bersama. *Masterplan* atau rencana kolaboratif akan memberikan panduan kepada parapihak dalam mewujudkan lanskap yang berkelanjutan, sedangkan pemantauan akan memastikan bahwa semua rencana yang telah dirumuskan bersama dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Selain mendasarkan pada keberadaan dan pengelolaan 5 unsur kunci diatas, para ahli juga telah mermuskan beberapa hal prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendekatan lanskap ini, prinsip-prinsip tersebut adalah⁷² :

1. Pembelajaran secara kontinyu dan pengelolaan yang adaptif (*Continual learning and adaptive management*)
2. Memulai dari sesuatu yang dapat dijalankan bersama (*Common concern entry point*)
3. Diselenggarakan dalam berbagai tingkatan dan ukuran (*Multiple Scale*)
4. Mempunyai beragam fungsi dan manfaat (*Multifunctionality*)
5. Mengandalkan peran banyak pihak (*Multiple stakeholders*)
6. Perubahan yang negosiabile dan terbuka (*Negotiated and transparent change logic*)
7. Kejelasan antara hak dan kewajiban (*Clarification of rightand responsibilities*)
8. Pengawasan yang mudah dan partisipatif (*Participatory and user-frendly monitoring*)
9. Tangguh (*Resilience*)
10. Penguatan kapasitas parapaihak (*Strengthened stakeholder capacity*)

Mengingat bahwa dimensi dari pendekatan lanskap sangatlah luas maka dibutuhkan cara berpikir dan perspektif yang luas juga bagi parapihak yang terlibat didalamnya. Kesepuluh prinsip diatas dapat dipergunakan sebagai pedoman ataupun bahan refleksi oleh para aktor atau parapihak yang terlibat dalam pendekatan lanskap atau pengelolaan lanskap terpadu.

Pada tingkatan yang lebih praktis Project KELOLA Sendang (Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku) menempatkan pendekatan lanskap sebagai “sarana” atau “tumpuan” untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang lebih baik (melalui indikator pemulihan kondisi lingkungan dan pengurangan emisi) sekaligus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Secara sederhana tentang pertumbuhan yang inklusif ini, dapat diartikan sebagai berikut:

“Growth is inclusive when it takes place in the sectors in which the poor work (e.g. agriculture); occurs in places where the poor live (e.g. undeveloped areas with few resources); uses the factors of production that the poor possess (e.g. unskilled labour); and reduces the prices of consumption items that the poor consume (e.g. food, fuel and clothing).” (Thangavel Palanivel, UNDP’s chief economist)

⁷² Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A.K., Day, M., Garcia, C. and van Oosten, C., 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the national academy of sciences*, 110(21), pp.8349-8356.

[Type here]

Pertumbuhan (ekonomi) dapat dikatakan inklusif jika dia terjadi pada sektor dimana orang-orang miskin bekerja (pertanian, mslnya), terjadi di tempat orang-orang miskin tinggal (daerah yang belum berkembang dan miskin sumberdaya), menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki si miskin (misalnya tenaga kerja non terampil), dan mengurangi biaya pemenuhan kebutuhan si miskin (pangan, energy, sandang)

Review kebijakan ini sendiri merupayakan upaya untuk melakukan refleksi terhadap “kompatibilitas” konsep *Sustainable Lanscape Management* dengan arus utama kebijakan pembangunan di Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dapat dipastikan bahwa inisiatif Pendekatan Lanskap Berkelanjutan melalui project KELOLA Sendang ini dapat diselaraskan dengan kebijakan pembangunan yang tengah bergulir dan bahkan dapat menjadi media “penyempurnaan” bagi implementasi kebijakan pembangunan di Indonesia. Arah pembangunan nasional sendiri dalam dekade terakhir diwarnai oleh berbagai terobosan kebijakan pada ranah kelola dan pemulihan lingkungan hidup dan juga perhatian pada penanggulangan kemiskinan. Perlu disadari bersama bahwa dibalik upaya-upaya kelola lingkungan hidup tersebut pembangunan di Indonesia masih diwarnai oleh keterbatasan penyediaan kebutuhan dasar bagi sebagian besar masyarakat di pedesaan dan masih tingginya angka kemiskinan, termasuk di Sumatera Selatan sendiri. Sementara itu dalam 5 tahun terakhir terdapat dorongan yang kuat dalam menyiapkan infrastruktur dan jaringan transportasi guna memperlancar pertukaran barang dan jasa antar wilayah.

Jika dicermati 10 prinsip dari **Pendekatan Lanskap** sendiri masih menitik-beratkan pada penyelenggaraan proses dan mungkin masih perlu diperkaya dengan bagaimana dengan capaian-capaian khusus yang ingin diraih dan penciptaan nilai tambah/keunggulan dibandingkan dengan pendekatan yang konvensional. Penyelarasan dan peningkatan konektivitas memerlukan energi tersendiri dan akan lebih mudah jika memang ditopang oleh kebijakan pemerintah yang *in line* dengan hal ini. Sebagai hasil dari mengulas kebijakan ini, maka dapat dicatat berbagai dukungan dari kebijakan pembangunan yang tengah berlaku saat ini terhadap implementasi Pendekatan Lanskap nantinya, yaitu:

- terdapat landasan hukum yang kuat terkait dengan akses terhadap informasi publik yang merupakan faktor sangat penting untuk memupuk kepercayaan antar aktor melalui skema-skema manajemen kolaboratif.
- adanya penataan keruangan yang membagi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya secara tegas pada pola pemanfaatan sumberdaya lahan yang ada
- beberapa substansi kebijakan mendorong pada skema-skema kolaborasi antar pihak, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi juga perlu didukung oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam pengelolaan zona penyangganya.
- Dalam kebijakan tentang perusahaan, dan usaha berbasis pengelolaan sumberdaya alam, pemerintah menempatkan pihak swasta juga merupakan pihak yang mempunyai tanggung jawab cukup besar terkait dengan perlindungan lingkungan dan juga pengembangan kehidupan sosial masyarakat yang hidup di sekitar tempat usahanya.

[Type here]

- adanya dorongan kuat untuk memulihkan kerusakan lingkungan di tingkat nasional. Hal ini tergambar secara konkret melalui komitmen-komitmen dalam hal pengurangan emisi, perlindungan keragaman hayati, dan juga berbagai regulasi tentang perlindungan hutan dan lahan.
- Saat ini, kebijakan pemerintah pusat mendukung berkembangnya skema-skema yang memperluas akses masyarakat kepada sumberdaya lahan terutama dengan berbagai dukungan terkait dengan perhutanan sosial dan juga reforma (pembaharuan) agraria. Hal ini merupakan pintu masuk yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif ke depan.
- Jika dilihat dari kebijakan di tingkat daerah maka kurun waktu 3 tahun terakhir banyak sekali inisiatif kebijakan di tingkat provinsi yang berorientasi pada pendekatan “Pembangunan Hijau, meskipun demikian perlu dikritisi bahwa orientasi pada “Pembangunan Hijau” ini masih belum terlalu kuat bobotnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Hal ini sangat bisa dimengerti jika dilihat dari kondisi/tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan, dimana kebijakan pembangunan masih diarahkan mengatasi kondisi tersebut.
- Dalam mengembangkan sistem kelembagaan perlu yang mendukung pendekatan lanskap perlu memperhatikan sistem ataupun pembagian kewenangan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan-kebijakan yang ada secara mendasar memberikan berbagai peluang bagi implementasi pendekatan lanskap ini. Beberapa peluang untuk menjalankan atau mengimplementasikan pendekatan lanskap dapat dirinci dalam beberapa sub bab berikut ini.

7.2 Pendekatan Lanskap Dalam Rencana Pembangunan

Secara nasional pemerintah Indonesia mempunyai visi tentang kondisi Indonesia dimasa yang akan datang digambarkan sebagai “Indonesia yang Asri”. Istilah asri ini sangat sinkron dengan terwujudnya kondisi lingkungan yang baik, indah dan terpulihkan dari segala jenis kerusakan dan konflik pengelolaan. Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Kabupaten telah mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang disusun sejak 10 tahun yang lalu dan saat ini memasuki tahapan ketiga dimana perencanaan tersebut masih berlaku hingga 8-9 tahun ke depan. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam tahapan pembangunan jangka panjangnya mempunyai agenda dalam mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan dengan fokus utama adalah:

- Memperbesar kapasitas restorasi
- Memantapkan batas kawasan hutan
- Mengembangkan energi terbarukan
- Memperkuat fungsi hutan dalam ranah sosial dan ekologi

Jika diperhatikan isi rencana pembangunan jangka panjang yang ada pada kabupaten, belum terlihat adanya target-target terukur dalam perencanaan jangka panjang terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Perlu kiranya untuk memperkuat substansi pengelolaan, perlindungan dan juga pemulihan lingkungan hidup.

[Type here]

Dari aspek tata ruang ada baiknya memperhatikan pola ruang yang ada di tiap kabupaten dalam menganalisa karakteristik pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku. Ditemukan beberapa fakta tumpang tindih dalam penggunaan lahan yang dapat memicu konflik dan menghambat pengembangan skema-skema kolaborasi jika tidak terselesaikan dengan baik.

Pendekatan Lanskap dalam konteks perencanaan pembangunan dan tata ruang dapat dijalankan melalui beberapa hal berikut ini:

- Sinkronisasi agenda dalam jangka panjang, yaitu memadukan rencana-rencana dalam Pengelolaan Lanskap dengan rencana-rencana yang ada pada pemerintah pusat maupun daerah
- Dalam menyusun indikator pengelolaan lanskap dapat mendasarkan pada indikator-indikator kinerja yang dipakai pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan, karena indikator-indikator kinerja tersebut juga didasarkan pada capain-capain dalam *Sustainable Development Goals*
- Pendekatan Lanskap dapat dijadikan media dalam memediasi parapihak yang terlibat konflik (tumpang tindih) dalam hal tata ruang

7.3 Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam sebenarnya telah memperhatikan berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan seperti:

- 1) adanya kewajiban ijin lingkungan dan AMDAL,
- 2) Adanya kewajiban unit-unit usaha untuk melakukan kelola sosial dan kelola lingkungan, dan
- 3) Adanya kewajiban-kewajiban terhadap usaha-usaha pengelolaan SDA terhadap upaya pemulihan lingkungan atau reklamasi.

Pemerintah juga tengah mendorong pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan membuka akses masyarakat setempat. Pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumberdaya lahan ke depan banyak diwarnai oleh beberapa hal strategis yaitu:

- Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menguat
- Upaya restorasi lingkungan yang semakin ketat
- akses masyarakat yang semakin menguat

Oleh karena itu pendekatan lanskap harus dapat memberikan jawaban atas beberapa kecenderungan diatas. Terdapat beberapa peluang pengembangan kebijakan di bidang PSDA di tingkat daerah, diantaranya adalah:

1. Menguatkan koordinasi dan hubungan harmonis antara sektor privat dan sektor publik (pemerintah daerah) dalam kelola lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
2. Memadukan/mensinergikan agenda-agenda pembangunan daerah dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan
3. Penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban TJSL dan reklamasi lingkungan/lahan

[Type here]

4. Memperkuat kebijakan dan kelembagaan di daerah dalam mendukung implementasi program perhutanan sosial dan pembaruan agraria.

7.4 Pendekatan Lanskap Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumberdaya Hayati

Kebijakan pengelolaan hidup di Indonesia telah menunjukkan unsur-unsur kewaspadaan yang cukup tinggi terhadap resiko lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan maupun arahan penataan ruang wajib didasari oleh telaah lingkungan hidup berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun hal ini masih nampak lemah jika dilihat dari produk-produk kebijakan di tingkat daerah karena masih minimnya produk kebijakan di tingkat daerah yang mempunyai fokus sasaran pada isu-isu lingkungan hidup, apalagi jika dilihat dari praktek di lapangan maka pertimbangan lingkungan hidup masih sering diabaikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati telah didukung oleh berbagai produk kebijakan baik yang terkait dengan pengelolaan kawasan, ekosistem, DAS, maupun berbasis spesies. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memelopori produk kebijakan daerah tentang pengelolaan keanekaragaman hayati, namun sayang kebijakan ini baru berupa rencana aksi yang berjangka pendek. Beberapa peluang pengembangan kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi hayati yang dapat dikembangkan di daerah adalah:

1. Penyusunan rencana kelola zona penyangga di Taman Nasional dan Suaka Margasatwa secara kolaboratif antara pengelola (KPH), Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat, dan konsesi swasta yang ada pada zona penyangga
2. Pengembangan kebijakan tentang pengelolaan sumberdaya ataupun tipologi ekosistem yang khas, misalnya terkait dengan pengelolaan ekosistem rawa lebak, ekosistem mangrove dan juga pesisir
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati khususnya yang diluar kawasan konservasi yang bersifat partisipatif dan berbasis nilai-nilai kearifan lokal
4. Mengembangkan sistem monitoring keragaman hayati pada kawasan produksi

7.5 Pendekatan Lanskap Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan sebenarnya telah terbangun sistem tata kelola pemerintahan dengan segenap perangkat perencanaan, struktur kelembagaan dan juga sistem evaluasi yang menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan baik jangka pendek, menengah dan juga panjang. Pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten mendasarkan penyelenggaraan pembangunan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana kerja tahunan. Selain itu perencanaan pembangunan juga didukung oleh dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh masing masing instansi atau Organisasi Pelaksana Daerah (OPD).

Organisasi pemerintahan di daerah saat ini juga sedang menata dirinya lagi seiring diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran pemerintah provinsi lebih menguat dalam hal

[Type here]

pengelolaan sumberdaya alam terutama sumberdaya hutan dan sumberdaya laut. Saat ini juga tata kelola pemerintahan di tingkat bawah sedang bergeliat seiring menguatnya peran desa dalam pembangunan. Sejak terbit UU No.6 Tahun 2016 maka kewenangan pemerintah desa dalam mengatur “dirinya” sendiri semakin kuat. Dengan adanya instrumen seperti Peraturan Desa, RPJMDes dan juga secara konkret adanya dukungan Dana Desa maka Pemerintah Desa dan masyarakatnya mempunyai cukup kekuatan untuk mengelola potensi yang mereka miliki. Semua inisiatif di tingkat tapak harus memperhatikan pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Selain itu tata kelola pemerintahan saat ini juga semakin terbuka dengan adanya Undang- Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat berhak mendapatkan berbagai informasi tentang kebijakan pemerintah atau data/informasi yang ada pada badan publik. Dalam konteks tata kelola pemerintahan ini maka pendekatan lanskap dapat berperan dalam:

1. Memberikan masukan/pengaruh positif dalam dokumen-dokumen perencanaan pemerintah terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam/lahan yang terpadu dan berkelanjutan
2. Memperkuat sistem dan tata kelola sumberdaya alam yang adil dan lestari di tingkat desa dengan menggunakan instrumen yang ada, baik berupa Peraturan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
3. Melakukan sinkronisasi dan validasi data pengelolaan sumberdaya alam diantara parapihak baik pemerintah, swasta, maupun organisasi-organisasi non pemerintah (LSM) yang mempunyai inisiatif dalam pengelolaan sumberdaya alam.
4. Menyusun Rencana Aksi Kolaboratif Jangka Panjang yang dapat memberikan panduan bagi parapihak dalam pengelolaan sebuah unit lanskap tertentu.

[Type here]

8 KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dengan memperhatikan berbagai produk kebijakan terkait dengan *Sustainable Lanscape Management* diatas maka dapat dianalisis beberapa kebijakan yang terkait dan dapat memberikan dukungan langsung (*significant*) dan bahkan memberikan “daya ungkit” terhadap implementasi di lapangan. Beberapa kebijakan yang dapat diprioritaskan adalah:

1. Kebijakan/program yang perlu diprioritaskan terkait dengan pemulihan ekosistem dan pengurangan emisi:
 - a. sinkronisasi agenda restorasi gambut, dalam hal ini perlu mensinkronkan agenda dan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah dan mendorong semua pihak mempunyai dasar perencanaan dan pengelolaan yang sama berdasarkan peta ekoregion gambut yang sama
 - b. optimalisasi rehabilitasi lahan dan restorasi lingkungan untuk pengurangan emisi. Penting untuk menyusun kriteria dan indikator capaian dalam kegiatan rehabilitasi ini mengingat kegiatan ini sudah dilakukan sejak lama dan berulang setiap tahun namun masih sulit untuk memantau keberhasilan dan capaiannya. Perlu mencantumkan target pengurangan emisi dalam setiap inisiatif rehabilitasi lahan ataupun restorasi lingkungan
 - c. Penguatan kewajiban reklamasi lingkungan. Dalam hal ini perlu dipetakan lagi tentang pihak-pihak (perusahaan) yang mempunyai kewajiban reklamasi lahan dan dipantau sejauh mana kewajiban ini telah dipenuhi.
 - d. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Perlu mengembangkan sistem pengendalian yang lebih responsive terhadap gejala terjadinya kebakaran hutan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dan berbasis teknologi informasi terkini. Perlu disusun peta zonasi daerah rawan kebakaran dengan menetapkan tingkat kerawanan. Sistem monitoring diperkuat pada zona-zona dengan kerawanan tinggi
 - e. Sinkronisasi kebijakan dan program perhutanan sosial dalam menangani perambahan yang terjadi di kawasan-kawasan konservasi. Menyusun *road map* ataupun rencana aksi penanganan perambahan pada kawasan konservasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal
2. Kebijakan yang mendukung dan memberikan dorongan kepada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara inklusif:
 - a. Implementasi program perhutanan sosial dan pembaruan agraria. Dalam hal ini perlunya memperkuat kelembagaan baik di tingkat stakeholder daerah (kabupaten) dan juga kelembagaan di tingkat desa dan masyarakat. Dalam hal pembaruan agraria juga harus mementingkan pemetaan wilayah administratif desa secara tuntas, dimana hal ini seringkali menjadi persoalan yang sangat krusial bagi pengelolaan sumberdaya alam di tingkat desa dan masyarakat.
 - b. Optimalisasi pengelolaan program Tanggung-Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL/CSR). Dalam hal ini perlu melakukan identifikasi terhadap pelaksanaan oleh perusahaan, mengevaluasinya dan disusun perencanaan yang lebih terarah dan sinergis. sedapat mungkin agenda ini juga disinkronkan dengan agenda pembangunan daerah.

[Type here]

- c. Optimalisasi Dana Desa. Desa-desa seharusnya mempunyai rencana dan tahapan untuk melepaskan dirinya dari jerat kemiskinan. Pemerintah desa dan masyarakat perlu didorong untuk mengoptimalkan berbagai instrumen yang ada, terutama dana desa dan akses terhadap sumberdaya lahan (melalui perhutsos dan pembaruan agraria) dalam menanggulangi persoalan kemiskinan yang ada pada mereka.
 - d. Sinkronisasi dan integrasi program provinsi-kabupaten-dan pihak swasta (melalui CSR) dalam penanganan permasalahan kemiskinan di tingkat desa.
3. Kebijakan yang mendukung kolaborasi antar pihak:
- a. Memperkuat kemitraan (*public-private-people*) dengan mengembangkan forum multipihak
 - b. Menyusun rencana pengelolaan lanskap kolaboratif dimana semua pihak (*public-private-people*) mempunyai agenda, target dan indikator capaian yang sama pada sebuah unit lanskap tertentu.
 - c. Membuat sistem monitoring lingkungan kolaboratif (*public-private-people*) dengan basis *one map based monitoring system*.

Terkait dengan pengelolaan lanskap Sembilang-Dangku Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 dapat menjadi pedoman bagi intervensi pada kawasan Taman Nasional dan Suaka Margasatwa. Beberapa substansi kebijakan yang dapat dijadikan pendukung bagi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- adanya peluang bagi partisipasi masyarakat luas dalam pengelolaan Suaka Margasatwa dan Taman Nasional
- terdapat Rencana Pengelolaan Jangka Panjang yang dapat menjadi pedoman bersama
- terdapat beberapa panduan teknis dan prosedural bagi keterlibatan masyarakat
- pemanfaatan tradisional oleh masyarakat sekitar


Menarik dikaji tentang beberapa substansi tentang kewenangan pemerintah daerah dalam Peraturan Pemerintah ini diantaranya adalah⁷³:

- terdapat kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten dalam penetapan daerah penyangga, jika daerah penyangga tersebut bukan berupa hutan lindung atau hutan produksi
- pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk bersama-sama pemerintah pusat untuk mengelola daerah penyangga dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan perlindungan kawasan
- pemerintah daerah dan pemerintah pusat didorong untuk melakukan sinergi dalam pengelolaan daerah penyangga.

⁷³ Pasal 45 PP No. 28 Tahun 2011

KAJIAN KELEMBAGAAN KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSKAP BERKELANJUTAN

LANSKAP SEMBILANG-DANGKU PROVINSI SUMATERA SELATAN



Yayasan Penabulu
Januari, 2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan.....	4
1.3. Output Yang Diharapkan	4
2. METODOLOGI.....	5
2.1. Pendekatan.....	5
2.2. Jenis Data.....	5
2.3. Metode Pengumpulan Data	5
2.4. Analisis Data	5
3. HASIL KAJIAN.....	6
3.1. Kebijakan Yang Mendukung Pendekatan Lanskap	6
3.2. Kebijakan Tentang Perangkat Daerah.....	9
3.3. Instansi Vertikal di Daerah	11
3.4. Lembaga Khusus Pada Pemerintah Daerah	12
3.5. Instansi Vertikal Yang Ada di Daerah	15
3.6. Hubungan Provinsi dan Kabupaten di Era Otonomi Daerah.....	22
3.7. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia	24
3.8. Tata Kelola Proyek KELOLA Sendang	25
4. Legalitas Masterplan Kelola Sendang.....	29
5. Pengembangan Kelembagaan Untuk Pendekatan Lanskap di Sembilang Dangku.....	31
5.1. Pengembangan Struktur Project Supervisory Unit (PSU) dan Project Implementation Unit (PIU).....	31
5.2. Mengoptimalkan Sistem Kelembagaan Untuk Mewujudkan Lanskap Berkelanjutan	34
6. Langkah-langkah Tindak Lanjut Dalam Pengembangan Kelembagaan.....	36
Daftar Pustaka	37

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdapat kontradiksi yang kita hadapi dalam menjalankan pembangunan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intensifikasi produksi pangan menjawab kebutuhan pangan namun dapat mengganggu fungsi jasa lingkungan yang akhirnya mempengaruhi kesehatan ataupun kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk melakukan mitigasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati dari kepunahan, membutuhkan pengorbanan dari sisi produksi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan demikian pula sebaliknya. Permasalahan ini harus disikapi dengan langkah-langkah terpadu dan melepaskan hambatan ego sektoral. Cara-cara sektoral yang saat ini masih dominan digunakan sudah terbukti tidak mampu mengatasi persoalan yang ada. Pendekatan lanskap telah mengemuka sebagai salah satu solusi 1 dalam rangka mengembangkan pola pembangunan yang lebih terpadu berbasis kolaborasi multipihak.

Pendekatan lanskap atau sering juga disebut dengan pengelolaan lanskap terpadu (*integrated landscape management*) merupakan pendekatan yang multidimensi. Semua dimensi yang ada pada lanskap seharusnya menjadi pertimbangan dalam mengembangkan pendekatan lanskap ini. Pendekatan lanskap harus mempertimbangkan dimensi **ekologi hingga ekonomi**, dan juga dimensi **sosial-budaya hingga aspek politik** yang mempengaruhi dinamika pengelolaan di tingkat lanskap².

Pentingnya pendekatan yang melibatkan subyek pembangunan lintas sektor menjadi sangat relevan dengan perkembangan global yang banyak menyuarakan agenda bersama tentang kolaborasi multipihak dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan mitigasi berbagai bencana alam. Kecenderungan global tersebut, dilatarbelakangi oleh adanya dampak buruk dari pola pembangunan yang hanya berfokus pada upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan cara-cara yang eksploitatif terhadap sumberdaya. Keterlibatan parapihak lintas sektor dalam proses perumusan agenda pembangunan, akan memberikan dampak yang lebih baik dalam memitigasi dampak negatif pembangunan dan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam hal pendanaan dengan pendekatan *cost sharing*.

¹ Sayer, J., Sunderland, T., Ghazoul, J., Pfund, J.L., Sheil, D., Meijaard, E., Venter, M., Boedhihartono, A.K., Day, M., Garcia, C. and van Oosten, C., 2013. Ten principles for a landscape approach to reconciling agriculture, conservation, and other competing land uses. *Proceedings of the national academy of sciences*, 110(21), pp.8349-8356.

² Arts, B., Buizer, M., Horlings, L., Ingram, V., van Oosten, C. and Opdam, P., 2017. Landscape Approaches: A State-of-the-Art Review. *Annual Review of Environment and Resources*.

Adanya konsensus global seperti *Paris Agreement to the United Nations frame Work Conventions on Climate Change* yang disetujui oleh 159 negara peserta konferensi pada 12 Desember 2015 yang lalu, menyepakati lima hal, yakni pentingnya:

1. Upaya mitigasi dengan cara mengurangi emisi dengan cepat untuk mencapai ambang batas kenaikan suhu bumi yang disepakati, yakni di bawah 2 derajat Celcius dan diupayakan ditekan hingga 1,5 derajat Celcius,
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi secara transparan,
3. Upaya adaptasi dengan memperkuat kemampuan negara-negara untuk mengatasi dampak perubahan iklim,
4. Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim,
5. Bantuan termasuk pendanaan bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Untuk mencapai sejumlah kesepakatan tersebut, pemerintah Indonesia terutama pemerintah daerah yang masih memiliki cadangan bentang alam hijau, tentu memerlukan dukungan berbagai pihak melalui skema-skema kolaboratif yang dibangun di atas kesepakatan bersama. Dalam konteks itu, keterlibatan pihak swasta dan masyarakat tidak bisa diabaikan begitu saja. Dunia usaha dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai pintu masuk untuk memaksimalkan tugas-tugas sosial sebagai manifestasi dari *Coorporate Social Responsibility (CSR)* yang juga diwajibkan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kerjasama kolektif antara pemerintah, swasta, NGO dan masyarakat dalam sebuah skema kolaborasi yang terlembagakan, menjadi sebuah agenda penting yang harus segera diwujudkan (Solichin, 2008).

Pendekatan lanskap merupakan salah satu “pilihan” untuk mengembangkan, mempererat “konektivitas” antar aktor untuk mewujudkan visi bersama pembangunan berkelanjutan. Pemerintah-masyarakat-swasta harus mengembangkan pemahaman dan visi bersama tentang masa depan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup mereka. Lebih jauh lagi para pihak dituntut untuk dapat mengembangkan konsep, sistem dan juga perangkat untuk dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan yang saling berkompetisi pada tingkat lanskap. Pendekatan lanskap berusaha menyediakan alat dan konsep untuk mengalokasikan dan mengelola lahan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah di mana pertanian, pertambangan, dan lahan produktif lainnya bersaing dengan tujuan lingkungan dan keanekaragaman hayati.³

Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku (KELOLA Sendang) adalah salah satu upaya untuk mengimplementasikan pendekatan multi dimensi dengan menjaga

³ Ibid

keseimbangan pilar *konservasi, produksi dan penghidupan masyarakat (livelihood)* dan mendorong berkembangnya kolaborasi pemerintah-swasta-masyarakat. Lanskap Sembilang Dangku sendiri mencakup wilayah dengan luasan sekitar 1,6 juta hektar yang terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Lanskap ini rentan terhadap kebakaran dan memiliki lahan gambut kaya karbon yang menyebabkan lanskap ini penting untuk mereduksi emisi gas rumah kaca. Selain itu, lanskap ini dihuni oleh sekitar 465.000 penduduk dalam 223 desa yang sebagian besarnya menggantungkan penghidupannya pada sumberdaya alam seperti produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan juga perikanan tangkap baik di pesisir, muara maupun sungai dan rawa. Lanskap ini juga memiliki nilai penting bagi keanekaragaman hayati karena di dalamnya terdapat taman nasional dan suaka margasatwa

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa penyelenggaraan pembangunan di Indonesia saat ini masih belum bias lepas dari jerat masalah ego sektoral dan ketidakpaduan antar aktor pembangunan itu sendiri. Berkaitan dengan ini, Suryanto (2016)⁴ menyatakan bahwa birokrasi Indonesia saat ini masih dihadapkan pada cara pandang yang diwarnai kepentingan ego sektoral masing-masing. Akibatnya, upaya mengembangkan program pembangunan yang holistik dan terpadu belum banyak tercapai. Pendekatan Lanskap mendorong berkembangnya mekanisme lintas sektor dan kolaborasi multipihak secara partisipatif: sesuatu yang secara umum belum menjadi *mainstream* dalam pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah daerah sebagai motor utama. Sumarto (2004) menjelaskan bahwa, partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta dan ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan berbagai kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Kurangnya partisipasi berimplikasi pada perencanaan yang tidak efektif.

Branch (2002) menyatakan bahwa perencanaan tidak dapat efektif, kecuali bila dilakukan dengan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan struktur kekuatan pemerintah dan non-pemerintah secara simultan. Dalam konteks ini akan muncul pertanyaan mendasar: Apakah pengembangan pendekatan lanskap pada suatu daerah dengan prinsip *government led* membutuhkan sebuah dukungan sistem kelembagaan yang baru? Ataukah sebenarnya telah ada unsur-unsur dalam kebijakan sistem tata-kelola pembangunan dan pemerintahan yang mendukung (bahkan mewajibkan) terjadinya proses-proses lintas sektor dan dorongan berkembangnya kolaborasi antar aktor pembangunan di daerah? Terkait dengan hal itu maka kajian ini diharapkan mampu memberikan perspektif berkembangnya inovasi kelembagaan di tingkat daerah yang akan mengimplementasikan pendekatan lanskap.

⁴Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI), dalam <http://lan.go.id>

1.2. Tujuan

Tujuan dari kajian ini adalah menelaah pengembangan model kelembagan di tingkat daerah untuk mendorong berkembangnya pendekatan lintas sektoral dan kolaborasi antar pihak

1.3. Output Yang Diharapkan

Kajian ini diharapkan akan menghasilkan hasil analisis sebagai berikut:

1. Rancangan model kelembagaan yang dapat mendukung dan memperkuat pengembanagan pendekatan lanskap, khususnya dalam pelaksanaan atau implementasi Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku
2. Strategi implementasi Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku

2. METODOLOGI

2.1. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pendapat, tanggapan, informasi, dalil-dalil hukum, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah tertentu yang sedang diteliti.

2.2. Jenis Data

Data Primer: Pendapat parapihak tentang pengembangan kelembagaan kemitraan pengelolaan lanskap berkelanjutan, yang diperoleh dari *Forum Group Discussion* (FGD) dan pengamatan langsung terhadap perkembangan skema-skema kolaboratif multipihak yang ada.

Data Sekunder: Kebijakan pemerintah terkait dengan tata kelola kelembagaan pemerintah, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Peraturan Gubernur yang relevan.

2.3. Metode Pengumpulan Data

Data Primer dikumpulkan dengan cara wawancara dan *Focus Group Discussion*, sedangkan data sekunder diperoleh dengan metode analisis dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

2.4. Analisis Data

Data akan dianalisis dengan metode triangulasi untuk mendukung perumusan sistem kelembagaan yang mampu menguatkan pendekatan lintas sektor dan kolaborasi para aktor pembangunan.

3. HASIL KAJIAN

3.1. Kebijakan Yang Mendukung Pendekatan Lanskap

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai produk kebijakan yang secara substantif dapat memberikan dukungan terhadap implementasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan, antara lain:

- a. Kebijakan tentang akses terhadap informasi publik yang merupakan faktor sangat penting untuk memupuk kepercayaan antar aktor melalui skema-skema manajemen kolaboratif,⁵
- b. Telah adanya penataan keruangan yang membagi antara kawasan lindung dan kawasan budidaya secara tegas pada pola pemanfaatan sumberdaya lahan⁶,
- c. Beberapa substansi kebijakan mendorong pada skema-skema kolaborasi antar pihak, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi juga perlu didukung oleh partisipasi masyarakat, terutama dalam pengelolaan daerah penyangganya⁷,
- d. Dalam kebijakan tentang perusahaan, dan usaha berbasis pengelolaan sumberdaya alam, pemerintah menempatkan pihak swasta sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab cukup besar terkait dengan perlindungan lingkungan dan juga pengembangan kehidupan sosial masyarakat yang hidup di sekitar tempat usahanya⁸.
- e. Adanya dorongan kuat untuk memulihkan kerusakan lingkungan di tingkat nasional. Hal ini tergambar secara konkret melalui komitmen-komitmen dalam hal pengurangan emisi, perlindungan keragaman hayati, dan juga berbagai regulasi tentang perlindungan hutan dan lahan.

Saat ini, ada kebijakan pemerintah pusat yang mendukung berkembangnya skema-skema yang memperluas akses masyarakat kepada sumberdaya lahan terutama dengan berbagai dukungan terkait dengan perhutanan sosial dan juga reforma (pembaharuan) agraria. Hal ini merupakan pintu masuk yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif ke depan. Jika dilihat dari kebijakan di tingkat daerah, maka kurun waktu 3 tahun terakhir banyak sekali inisiatif kebijakan di tingkat provinsi yang berorientasi pada Pembangunan Hijau, meskipun demikian perlu dikritisi

⁵ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan Informasi Publik

⁶ Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi (Pproses revisi).

⁷ Pasal 45 PP No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

⁸ UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

bahwa orientasi ini masih belum terlalu kuat bobotnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Selatan mempunyai agenda pembangunan lingkungan yang cukup konkret. Fokus utama dari agenda tersebut adalah memperbesar kapasitas restorasi, memantapkan batas kawasan hutan, mengembangkan energi terbarukan, dan memperkuat fungsi hutan dalam ranah sosial dan ekologi. Namun jika kita perhatikan isi rencana pembangunan jangka panjang yang ada pada kabupaten, belum terlihat adanya target-target terukur dalam perencanaan jangka panjang terkait dengan persoalan-persoalan lingkungan hidup. Perlu kiranya untuk memperkuat substansi pengelolaan, perlindungan dan juga pemulihan lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang di tingkat kabupaten.

Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam sebenarnya telah memperhatikan berbagai aspek yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan seperti: (1) adanya kewajiban izin lingkungan dan AMDAL⁹, (2) adanya kewajiban bagi pengusaha/perusahaan untuk melakukan kelola sosial dan kelola lingkungan, dan (3) Adanya kewajiban-kewajiban terhadap usaha-usaha pengelolaan SDA terhadap upaya pemulihan lingkungan atau reklamasi.

Kebijakan pengelolaan hidup di Indonesia telah menunjukkan unsur-unsur kewaspadaan terhadap resiko lingkungan hidup. Perencanaan pembangunan maupun arahan penataan ruang wajib didasari oleh telaah lingkungan hidup berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun hal ini masih nampak lemah jika dilihat dari produk-produk kebijakan di tingkat daerah karena masih minimnya produk kebijakan di tingkat daerah yang mempunyai fokus sasaran pada isu-isu lingkungan hidup, terlebih jika dilihat dari praktek di lapangan, pertimbangan lingkungan hidup masih sering diabaikan dalam pelaksanaan pembangunan.

Terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati telah didukung oleh berbagai produk kebijakan baik yang terkait dengan pengelolaan kawasan, ekosistem, DAS, maupun berbasis spesies. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memelopori produk kebijakan daerah tentang pengelolaan keanekaragaman hayati, namun sayang kebijakan ini baru berupa rencana aksi yang berjangka pendek.

Pemerintah juga tengah mendorong pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam dengan membuka akses masyarakat setempat. Pengelolaan

⁹ Beberapa kebijakan Terkait ini adalah:

- PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- Permen Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
- Permen Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2012 Tentang jenis Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan Yang Wajib memiliki AMDAL.

sumberdaya alam termasuk sumberdaya lahan ke depan banyak diwarnai oleh beberapa hal strategis yaitu tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang menguat, upaya restorasi lingkungan yang semakin ketat dan akses masyarakat yang semakin menguat.

Organisasi pemerintahan di daerah saat ini juga sedang menata dirinya lagi seiring diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peran pemerintah provinsi lebih menguat dalam hal pengelolaan sumberdaya alam terutama sumberdaya hutan dan sumberdaya laut. Saat ini juga tata kelola pemerintahan di tingkat bawah sedang bergeliat seiring menguatnya peran desa dalam pembangunan. Sejak terbit UU No.6 Tahun 2014 maka kewenangan pemerintah desa dalam mengatur “dirinya” sendiri semakin kuat. Dengan adanya instrumen seperti Peraturan Desa, RPJMDes dan juga secara konkret adanya dukungan Dana Desa maka Pemerinta Desa dan masyarakatnya mempunyai cukup kekuatan untuk mengelola potensi yang mereka miliki. Semua inisiatif di tingkat tapak harus memperhatikan pelibatan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Akselerasi pembangunan dapat dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun tingkat desa sekalipun. Proses kolaboratif merupakan suatu proses *adaptive system* dimana pendapat-pendapat yang berbeda dari berbagai pi hak yang akhirnya menghasilkan suatu konsensus. Anshell dan Gash (2008) berupaya memetakan suatu model yang menggambarkan bagaimana proses kolaboratif terjadi. Proses kolaboratif menurut model ini terdiri dari berbagai tahapan yaitu dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (*face-to-face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), membangun komitmen terhadap proses (*commitment to the process*), berbagi pemahaman (*shared understanding*), dan kemudian terbentuknya hasil sementara (*intermediate outcome*).

Berkaitan dengan konsep pemerintahan kolaboratif tersebut, ruang untuk membuka forum komunikasi multipihak telah diberikan oleh UU No. 23/2014. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan ruang gerak ini untuk memaksimalkan keterlibatan semua pihak yang potensial untuk bekerja secara bersama, mencapai target-target pembangunan secara partisipatif. Telah disebutkan dengan tegas dalam pasal 354 ayat 1 hingga ayat 7 dengan penjabaran teknis konseptual dengan sangat detail. Pada pasal 1 misalnya, disebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda) mendorong **partisipasi masyarakat**.

Pada pasal 2 kembali dijelaskan, bahwa dalam mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat dan mengembangkan kelembagaan dan mekanisme pengambilan

keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif.

Dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah; pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan dalam bentuk konsultasi publik, musyawarah, **kemitraan**, penyampaian aspirasi dan pengawasan.

Untuk membangun forum kemitraan strategis tersebut, perlu dilakukan melalui sejumlah tahapan seperti: (1) Mengidentifikasi permasalahan, (2) Mengidentifikasi pemangku kepentingan (*Stakeholders*), (3) Membangun kepercayaan dan membangun pemahaman bersama, (5) Menghasilkan upaya pemecahan masalah dan tanggungjawab bersama dan (6) Membangun komitmen bersama. Friedman (1973) mengemukakan pemikiran tentang perencanaan transaktif dimana perencanaan seyogyanya disusun berdasarkan dialog antara perencana dengan klien-nya. Perencanaan dalam tataran publik, yakni merupakan suatu bentuk aplikasi atas pengetahuan ke dalam tindakan dan mengelompokkan perencanaan sebagai *Social Reform, Policy Analysis, Social Learning*, dan *Social Mobilization*.

3.2. Kebijakan Tentang Perangkat Daerah

Menurut UU 23/2014, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pengaturan lebih rinci tentang perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang **Perangkat Daerah**. Pada pasal 3 PP tersebut disebutkan bahwa, ayat (1) Pembentukan dan susunan perangkat daerah ditetapkan dengan Perda, ayat (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri bagi Perangkat Daerah provinsi dan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Perangkat Daerah kabupaten/kota. Pasal 5 ayat (1) dijelaskan lebih lanjut bahwa "Perangkat Daerah provinsi terdiri atas a. sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; dan badan". Selanjutnya pada pasal 13 dijelaskan bahwa Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tugas sebagai berikut:


- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jika diperlukan, pemerintah daerah dapat mengembangkan kelembagaan di daerah. Hal ini diatur dalam pasal 231 UU Nomor 23 tahun 2014. Pada pasal 231 disebutkan bahwa “Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut **dijadikan bagian dari perangkat daerah** yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara”.

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Pada pasal 3 ayat 2 huruf d dalam Perda tersebut, disebutkan pembentukan sejumlah daerah yang berkaitan langsung dengan agenda-agenda di dalam Masterplan Kelola Sendang, antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Anak, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Selanjutnya pada huruf e tentang Badan Daerah Provinsi terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Untuk urusan yang lebih teknis operasional, Pemerintah Daerah kemudian menerbitkan sejumlah peraturan daerah untuk dinas dan badan tertentu. Contoh misalnya untuk susunan organisasi dan uraian tugas Bappeda, diterbitkan Peraturan Gubernur No. 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan demikian hierarki kebijakan yang dijadikan landasan penyusunan perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:



Dengan konstruksi hukum yang sama, semua perangkat daerah yang perlu dan akan dibentuk, haruslah didasarkan pada pola sebagaimana pembentukan perangkat daerah tersebut. Semua badan atau unit kerja tertentu yang menjadi perangkat daerah, seharusnya didukung dengan penerbitan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi di daerah. DPRD dapat memainkan fungsi pengawasan berkaitan dengan itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua perangkat daerah, yang dibentuk untuk menunjang kinerja Kepala Daerah harus memenuhi tahapan yang sama dengan pembentukan Bappeda.

Dalam hal kedudukan, status Bappeda disebutkan pada pasal 2 Pergub No.71/2016 bahwa "Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (ayat 1). Dipertegas lebih lanjut pada ayat (2) bahwa Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara dari sisi ruang lingkup kewenangan, Bappeda memiliki fungsi koordinasi untuk mensinergikan semua program kerja/kegiatan dari setiap OPD yang ada di daerah. Hal ini dijelaskan pada pasal (5) huruf a bahwa "Kepala Badan mempunyai fungsi pengkoordinasian, penyinkronisasian, penyusunan RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD" dan huruf b menyebutkan bahwa "Kepala Badan mempunyai fungsi pengkoordinasian, pengsinergian, penyinkronisasian, perencanaan pembangunan antar SKPD dalam lingkungan Pemerintah Provinsi.

Selain struktur dan hierarki organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Gubernur sebagai kepala daerah juga memiliki sejumlah staf ahli. Staf Ahli ini ditunjuk, dilantik, dan bertugas untuk memberikan bantuan serta dukungan khusus yang secara langsung berkaitan dengan urusan strategis pemerintahan.

3.3. Instansi Vertikal di Daerah

Menurut pengertian dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ayat (1) poin (10), **Instansi Vertikal** adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Untuk konteks Sumatera Selatan, beberapa instansi vertikal tersebut antara lain BPDAS-Musi, BKSDA SumSel, Balai Taman Nasional Berbak Sembilang, Badan Pertanahan Nasional, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BP2LHK Palembang, Badan Pusat Statistik, Badan Penanggulangan Perubahan Iklim (BPPI) dan KarHutLa Wilayah Sumatera, Balai Penegakan Hukum Wil. III Sumatera, Balai Besar Wilayah Sungai VIII Sumatera, dan Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wil. I Sumatera. Dalam hal ini

perlu dibahas tentang pola hubungan antara Gubernur sebagai kepala daerah dan instansi-instansi vertikal tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2011 tentang Perubahan atas PP No. 19 tahun 2010 Tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta Kedudukan keuangan gubernur sebagai wakil pemerintah Di wilayah Provinsi, pada pasal 3 ayat 1 huruf a disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan **instansi vertikal**, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Fungsi koordinasi tersebut, kemudian diperkuat dengan terbitnya PP No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 4 bahwa selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang; antara lain pada huruf (e) yakni memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklakturnya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seorang Gubernur juga mempunyai wewenang untuk (huruf f) melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan, kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala instansi vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nonmenklakturnya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka seperti itu, terlihat jelas bahwa Pemerintah Pusat ingin menunjukkan “rasa hormat” kepada seorang Gubernur untuk menkoordinir instansi vertikal yang ada di wilayah kerjanya. Lebih jauh lagi, wewenang untuk melantik kepala instansi vertikal tersebut, yang secara struktural bertanggungjawab kepada pusat, sesuai dengan struktur organisasi pada masing-masing Dirjen di setiap kementerian dan lembaga, merupakan bentuk apresiasi tersendiri dari Pemerintah Pusat untuk memberikan ruang yang lebih leluasa bagi seorang kepala daerah.


3.4. Lembaga Khusus Pada Pemerintah Daerah

Hingga saat ini, belum ada satu produk hukum di tingkat pusat yang secara tegas mengatur pembentukan dan tata kerja organisasi Lembaga Non Struktural (LNS) pada tingkat daerah, selain yang diatur secara eksplisit dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, disebutkan pada pasal 231 disebutkan bahwa “Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan lembaga tertentu di Daerah, lembaga tersebut dijadikan bagian dari perangkat daerah yang ada setelah dikonsultasikan kepada Menteri dan Menteri yang

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara. Namun demikian dalam prakteknya, di Provinsi Sumatera Selatan saat ini terdapat beberapa lembaga khusus yang dibentuk dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur. Lembaga khusus, antara lain adalah sebagai berikut:

3.4.1. KOLEGA Sumatera Selatan

Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan (KOLEGA Sumsel) merupakan lembaga yang bersifat non struktural yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melaksanakan pengelolaan lingkungan alam, pemanfaatan sumberdaya alam, perlindungan kualitas dan / atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian dan pelestarian sumberdaya alam, serta adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim yang saling terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan alam yang lestari dan berkelanjutan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. KOLEGA Sumsel ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan. Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan pada tanggal 24 Mei 2017, sementara struktur dan komitennya disahkan pada tanggal 11 Juli 2017 dengan terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 452/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Struktur Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kolega Sumatera Selatan. Berikut Struktur Kelembagaan *Green Growth Plan* dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion.



Secara normatif sebagaimana dijelaskan dalam Pergub tersebut, bahwa tata kerja kelembagaan KOLEGA Sumsel dilaksanakan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, baik pada lingkup internal organisasi maupun dengan instansi terkait. Oleh karena itu struktur kelembagaan KOLEGA Sumsel terdiri dari berbagai unsur pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil. Dalam perkembangannya, pelaksanaan berbagai agenda strategis di dalam lembaga tersebut, mengalami berbagai kendala struktural dan kultural yang berimplikasi pada kurang efektifnya kerjasama multipihak. Akibatnya, pendekatan lanskap dengan skema kolaborasi multi pihak, menjadi tidak berjalan atau terkesan stagnan.

3.4.2. Project Supervisory Unit & Project Implementing Unit Kelola Sendang

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 332/ KPTS/Bappeda/2017 yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2018. Dalam Konsideran Surat Keputusan tersebut, disebutkan bahwa pengelolaan lanskap berkelanjutan menuju visi pertumbuhan hijau Sumatera Selatan perlu dikembangkan melalui pendekatan lanskap terpadu dengan model kemitraan berbagai pihak yang terdiri dari sektor publik, swasta dan masyarakat (*public-private-people partnership*).

Dalam melaksanakan tugasnya, PSU-PIU Kelola Sendang bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan. Tim PSU/PIU tersebut terdiri dari sejumlah ASN yang berasal juga memiliki jabatan fungsional di tingkat provinsi seperti Bappeda, Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, dan Dinas Pekerjaan Umum. Pada tingkat kabupaten masing-masing yang ditunjuk sebagai *Person in Charge* (PIC) adalah Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin.

3.4.3. Tim Restorasi Gambut Daerah

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 451/KPTS/TRGD/2017 yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2017. Keberadaan Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan, bukanlah perpanjangan tangan dari Badan Restorasi Gambut di tingkat nasional. Dari sisi tugas, tim ini mempunyai tugas melakukan koordinasi, konsultasi, konsultasi dan asistensi pelaksanaan restorasi gambut ke Badan Restorasi Gambut Nasional dan Kementerian/Lembaga/Instansi terkait serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan. Menariknya, yang menjadi dasar pertimbangan utama yang digunakan dalam SK Gubernur tersebut adalah untuk menindaklanjuti surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.170/Menlhk/PPKL/PPKL.0/3/2016 perihal pembentukan tim restorasi gambut daerah.

Sementara itu, tim ini memiliki fungsi kerja antara lain: (a) melakukan perencanaan, penetapan zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya, monitoring dan evaluasi pelaksanaan restorasi gambut, (b) mengkoordinasikan operasional pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana restorasi gambut, (c) melakukan sosialisasi dan edukasi restorasi gambut serta mendorong tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dan **kemitraan** dengan berbagai pemangku kepentingan dan (d) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan/proyek bantuan luar negeri dan atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Sumatera Selatan.

3.4.4. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) ini didasarkan pada Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 154/KPTS/DisHut/2017 yang ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2017. Jika dilihat pada bagian konsideran dalam SK, Pokja ini dibentuk dengan pertimbangan utama yakni untuk mendukung percepatan pelaksanaan perhutanan sosial sebagaimana spirit yang terkandung dalam Peraturan Dirjen Perhutsos dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.14/PSKL/SET.0/11/2016 tentang Pedoman Fasilitasi, Pembentukan dan Tata Cara Kerja Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS). Lembaga ini dipimpin oleh seorang ketua pokja dan terdiri dari beberapa bidang.

Dalam SK tersebut, disebutkan bahwa tugas Pokja Percepatan Perhutsos Provinsi Sumatera Selatan antara lain; (a) melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait pelaksanaan percepatan perhutanan sosial pada tingkat provinsi untuk membahas perencanaan strategis, jadwal dan target kinerja Pokja, (b) membangun dan mengembangkan jejaring kerja dengan SKPD/instansi terkait dan pihak lainnya yang berhubungan dengan percepatan perhutanan sosial serta melakukan koordinasi secara nasional forum Perhutanan Sosial Nusantara, (c) melakukan fasilitasi permohonan masyarakat setempat terkait program percepatan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (d) melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan serta pengembangan usaha percepatan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.5. Instansi Vertikal Yang Ada di Daerah

Konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia, memiliki implikasi khusus pada pola pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain sebagaimana telah dijelaskan dalam UU No. 23/2014 tentang klarifikasi urusan pemerintahan¹⁰, namun untuk urusan-urusan yang lebih teknis dan tidak disebutkan dalam UU tersebut, pada tingkat daerah juga dibentuk instansi vertikal yang

¹⁰ Lihat ketentuan Pasal 9 UU No.23/2014 tentang klarifikasi Pemerintahan yang terbagi dalam pemerintahan pusat (Absolut), Pemerintahan Daerah (Konkuren) dan umum (Presiden).

berada langsung di bawah Kementerian tertentu. Adapun beberapa instansi pemerintah pusat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki keterkaitan langsung dengan implementasi Masterplan Kelola Sendang, adalah sebagai berikut:

3.5.1. BPDAS-HL Musi

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Musi merupakan instansi vertikal yang berada di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK-RI). Tugas BPDASHL diatur dalam PerPres No. 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasal 2 PerPres ini menjelaskan bahwa tugas instansi ini adalah melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, **pengembangan kelembagaan**, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL) di daerah, Ditjen PDASHL memiliki Unit Pelaksana teknis (UPT) yang terdiri atas Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, dimana salah satunya adalah BPDASHL Musi yang berkantor di Palembang.

Dalam hal kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi, disebutkan dalam pasal (1) ayat (1) PerMen LHK No. P.10/Menlhk/setjen/otl.0/1/2016, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung.

3.5.2. BKSDA Sumatera Selatan

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) merupakan salah satu instansi vertikal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang bernaung di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dasar hukum yang menjadi landasan operasional BKSDA adalah UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan PerPres No. 15 Tahun 2015 Tentang kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengertian umum tentang konservasi, dijelaskan pada ayat 1 dan ayat 2 pasal 1 UU No. 5/1990 bahwa “(1) Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Pada ayat (2) dijelaskan bahwa Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Sementara itu, pembentukan sebuah unit balai konservasi di tingkat provinsi adalah wujud perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana telah diamanatkan oleh pasal 12 dan pasal 13 PerPres No.15/2015. Pasal 12 menjelaskan bahwa tugas Dirjen KSDA adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

3.5.3. Balai Taman Nasional Berbak-Sembilang

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.07/Menlhk/Setjen/OTL.01/2016 Tanggal 10 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional, pengelolaan kawasan Taman Nasional Berbak bergabung bersama dengan pengelolaan kawasan Taman Nasional Sembilang menjadi Balai Taman Nasional Berbak dan Sembilang yang berkedudukan di Propinsi Jambi. Status Balai Taman Nasional Berbak Sembilang masuk kategori tipe A sebagai UPT sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2009 Tanggal 27 Juli 2009. Dari sisi kedudukan, disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 pada SK Menteri LHK tersebut bahwa Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Lalu pada pasal 2 disebutkan bahwa; "Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada pasal 3 huruf dijelaskan bahwa; "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya harus pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya. Tugas utama sebuah UPT Balai Taman Nasional dijelaskan pada pasal 28 bahwa Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan, pengelolaan kawasan, perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan, pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial, pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan, penyuluhan, **bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat** di dalam dan sekitar kawasan.

3.5.4. Badan Pertanahan Nasional (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Dasar hukum terbaru yang dijadikan landasan untuk membuat sebuah analisis kelembagaan tentang BPN adalah Peraturan Presiden No. 20/2015 tentang Badan Pertanahan Nasional. Dalam PerPres tersebut, dijelaskan bahwa (pasal 2) BPN

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi BPN antara lain (pasal 3) melakukan penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan, pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan, dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan.

Dalam konteks implementasi Masterplan Kelola Sendang, setidaknya ada tiga (3) unit organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang relevan untuk dijadikan mitra dalam forum multipihak. Tiga unit organisasi tersebut adalah BPN Provinsi Sumatera Selatan, BPN Kabupaten Banyuasin, dan BPN Kabupaten Musi Banyuasin. Apakah perbedaan tugas BPN yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota? Dalam PerPres tersebut tidak dijelaskan secara spesifik. Namun mengenai pembentukan BPN pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dijelaskan pada pasal 7 yang menyebutkan bahwa: (ayat 1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota, (Ayat 2) Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) Kantor Pertanahan di tiap kabupaten/kota. Olehnya itu dapat disimpulkan bahwa kedudukan, tugas dan fungsi BPN di daerah, tidak lain adalah merupakan perpanjangan tangan dan BPN di pusat.

3.5.5. Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) adalah unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P. 18/ Menhut-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan pada pasal 136 bahwa

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Unit ini memiliki tugas melaksanakan pemantapan kawasan hutan, penilaian perubahan status dan fungsi hutan, serta penyajian data dan informasi sumberdaya hutan. Instansi vertikal yang menangani wilayah kerja untuk Provinsi Sumatera Selatan saat ini adalah BPKH II Palembang, dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah disebutkan di atas.

3.5.6. BP2LHK Palembang

Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BP2LHK) Palembang merupakan unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang terbentuk dari project kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Jepang yang bernama Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk menangani teknik “*Trial Plantation Project In Benakat, South Sumatera*”, ATA-186 tahun 1979 sampai dengan tahun 1988. Disebutkan dengan jelas dalam PerMen LHK No.P.25/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016, bahwa Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang hutan, hasil hutan, peningkatan kualitas dan laboratorium lingkungan, sosial, ekonomi, penyiapan bahan saran kebijakan dan perubahan iklim serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Menteri LHK tersebut juga disebutkan dalam lampiran III bahwa BP2LHK Palembang, memiliki ruang lingkup wilayah kerja yang meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung serta Bangka Belitung. Artinya, meskipun berkedudukan di Kota Palembang, namun BP2LHK Palembang memiliki ruang lingkup yang cukup luas karena meliputi empat (4) provinsi sekaligus. Beberapa kata kunci yang menjadi tugas utama BP2LHK seperti peningkatan sosial, ekonomi dan penyiapan bahan saran dan kebijakan perubahan iklim, sangat relevan dengan muatan-muatan agenda utama yang terkandung dalam Masterplan Kelola Sendang.

3.5.7. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

Pada Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pasal 3, bahwa BPS menyelenggarakan fungsi antara lain; a)Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik; b)Pengkajian kegiatan statistiknasional dan regional; c)Penetapan sistem statistik nasional; d)Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang statistik, dan e)Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Dalam konteks implementasi Masterplan Kelola Sendang, terdapat tiga (3) unit organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diharapkan dapat menyediakan berbagai data dan informasi statistik yang dibutuhkan. Ketiga (3) unit organisasi BPS tersebut adalah BPS Provinsi Sumatera Selatan, BPS Kabupaten Musi Banyuasin dan BPS Kabupaten Banyuasin. Sasaran utama yang hendak dicapai dalam pendekatan lanskap adalah pembangunan ekonomi yang inklusif dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Untuk mencapai sasaran tersebut, tentu harus didukung

dengan penentuan sejumlah *baseline* tentang indikator-indikator sosial ekonomi dan lingkungan yang relevan dengan kebutuhan data.

3.5.8. Balai PPI dan Karhutla Wilayah Sumatera

Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK. Operasionalisasi UPT didasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan. Balai PPI dan Karhutla Wilayah Sumatera merupakan salah satu dari 5 (lima) UPT Direktorat Jenderal PPI dimaksud, yang berlokasi di Palembang Sumatera Selatan dengan wilayah kerja meliputi 10 Propinsi di Pulau Sumatera, yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kep. Riau, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Lampung.

Balai Penanggulangan Perubahan Iklim dan Karhutla Wilayah Sumatera mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) di daerah, serta evaluasi dan pelaporan rencana aksi daerah dalam penurunan gas rumah kaca. Dalam melaksanakan tugas, Balai PPI dan Karhutla Wilayah Sumatera menyelenggarakan fungsi, antara lain: penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Pelaksanaan evaluasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; Fasilitasi peningkatan kapasitas daerah dalam adaptasi, mitigasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta inventarisasi gas rumah kaca; Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis adaptasi, mitigasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan; dan Fasilitasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

3.5.9. Balai Gakum Wilayah III Sumatera

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dibentuk Unit Pelaksana Teknis bernama Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan disingkat BPPHLHK di daerah sering juga disebut Balai GAKUM. Balai Gakum adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dasar operasional Balai Gakum berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.15/menlhk/setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam PerMen tersebut, dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 bahwa

kedudukan Balai Gakum adalah unit pelaksana teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan tugas utama (pasal 2) yakni melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Balai Gakum yang ada di Palembang merupakan kantor seksi wilayah III dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung.

3.5.10. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (VIII)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor: 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Pasal 55, Balai Besar Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, danau, waduk, bendungan dan tampungan air lainnya, irigasi, air tanah, air baku, rawa, tambak dan pantai. Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII dalam menjalankan tugas manajemen organisasinya menetapkan visi “Terwujudnya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya air secara adil, merata dan berkelanjutan, dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.”

Pada PerMen tersebut, disebutkan pada pasal 56 mengenai fungsi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) yakni, antara lain pada huruf b “penyusunan rencana dan program, studi kelayakan dan perencanaan teknis/desain/pengembangan sumber daya air”, huruf m “fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai” dan huruf n “pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air”. Dalam konteks implementasi Masterplan Kelola Sendang, ada beberapa fungsi organisasi yang dimiliki oleh BBWS VIII Sumatera tersebut, dapat menjadi bahan diskusi bersama dalam sebuah forum multistakeholder yang saling mendukung satu dengan yang lain. Oleh karena itu, implementasi Masterplan Kelola Sendang dapat mendorong optimalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi tersebut.

3.5.11. Balai Perbenihan Tanaman Hutan Palembang

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.11/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan, disebutkan bahwa Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) adalah unit pelaksana teknis di bidang perbenihan tanaman hutan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung. Selanjutnya disebutkan pada pasal 2 bahwa tugas BPTH adalah melaksanakan penyusunan rencana, sertifikasi perbenihan dan pembibitan, pengolahan sumber benih dan sumber daya genetik, pengujian mutu benih dan bibit, pemantauan peredaran

benih dan bibit tanaman hutan, penyajian informasi perbenihan dan pemibitan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 11 mengenai tata kerja, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPTH dan jajarannya, wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing, maupun dengan instansi lain di luar BPTH sesuai bidang tugasnya. Kegiatan utama Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wilayah I Palembang saat ini, antara lain melakukan penyebaran bibit kayu di Sumatera Selatan. Agenda utama tersebut, bisa disinergikan dengan muatan-muatan kegiatan yang tertuang dalam Masterplan Kelola Sendang.

3.6. Hubungan Provinsi dan Kabupaten di Era Otonomi Daerah

Pengertian kata “daerah” dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merujuk pada kesatuan hukum yang meliputi unit wilayah teritorial otonom tertentu di bawah Pemerintah pusat. Dalam UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945”. Sementara pengertian Otonomi Daerah dijelaskan pada pasal 6 yang berbunyi “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI”.

Berdasarkan dua pengertian tersebut, dapat kita simpulkan “sementara” bahwa daerah yang dimaksud pada pasal 2 dan pasal 6 dalam UU tersebut, tidak secara spesifik menyebut kata provinsi dan kabupaten. Namun demikian, sebagaimana telah dipahami secara umum bahwa di tingkat daerah, ada dua (2) tingkat yakni Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya ada penjelasan secara tegas pada pasal 1 poin 12 bahwa “Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Sekali lagi tidak menyebutkan dengan jelas dimana posisi daerah Provinsi dan dan Kabupaten/Kota.

Berkaitan dengan batas wilayah administratif, dijelaskan pada poin 13 yang menyebutkan bahwa “Wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Khusus untuk aspek cakupan wilayah, dijelaskan pada poin 22 yang berbunyi, “Cakupan wilayah adalah daerah kabupaten/kota yang akan

menjadi cakupan wilayah daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi dapat memberikan tugas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk tugas pembantuan sebagaimana telah diatur pada pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 23/2014. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa “Urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi diselenggarakan (a)sendiri oleh Daerah Provinsi, (b)dengan cara menugasi daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas pembantuan, atau (c)dengan menugasi Desa.

Sementara pada ayat (2) disebutkan bahwa “Penugasan oleh Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/ kota sebagaimana ayat (1) huruf (b) dan kepada Desa huruf (c) ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyambung subttansi pasal 20 tersebut, pada pasal 22 ayat (1,2 dan 3) menyebutkan bahwa “ayat (1)Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan, ayat (2)Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya, dan ayat (3)Anggaran untuk melaksanakan tugas pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Dalam konteks ini, anggaran disediakan oleh provinsi dan diserahkan kepada kabupaten/kota.

Sementara itu dalam konteks integrasi sistem perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, telah diatur dalam pasal 90 ayat (2) yang menyebutkan bahwa, “Musrebang RKPD provinsi dihadiri oleh para pemangku kepentingan”. Salah satu unsur pemangku kepentingan tersebut, antara lain adalah pemerintah daerah kabupaten/kota. Kemudian dijelaskan lebih lanjut pada pasal 91 ayat (2) huruf e dan f Permendagri No. 86/2017 yang berbunyi, “Pembahasan rancangan RKPD dilakukan dalam rangka (huruf e) penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan (huruf f) klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/ kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrebang kabupaten/kota.

Dengan konstruksi hukum tersebut, dapat dipahami bahwa dengan ruang lingkup dan wilayah administrasi provinsi yang lebih luas dari pada kabupaten/kota, maka ruang integrasi program pembangunan daerah kabupaten/kota yang tertuang dalam RKPD masing-masing, dapat diselaraskan dengan RKPD di tingkat provinsi. Selain itu juga, adanya klausul tentang tugas pembantuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, juga menjadi peluang bagi pemerintah provinsi untuk melimpahkan sejumlah program kerja/kegiatan ke pemerintah kabupaten/kota yang sesuai dengan domain program kerja/kegiatan tersebut. Tentu saja tugas pembantuan ini juga harus didukung dengan

desan pendanaan yang memadai, sebagaimana substansi pasal 22 ayat 3 UU No.23/2014.

Dalam kerangka itulah, dapat dilihat bahwa hubungan antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan pola relasi yang secara normatif saling melengkapi, baik dari sisi pendanaan pembangunan maupun sinergi antar program kerja/kegiatan. Oleh karena itu, secara tidak langsung pola relasi ini juga ikut mempengaruhi proses penyusunan KUA dan PAPS di tingkat internal Bappeda dan jajaran OPD, maupun pada proses politik antara kepala daerah dan DPRD di tingkat provinsi dan masing-masing kabupaten/ kota.

Dari rangkaian analisis di atas, “pintu masuk” untuk mengintegrasikan muatan-muatan substansial dalam *Master Plan* KELOLA SENDANG adalah melalui komunikasi intensif dan sosialisasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin, Bappeda Kabupaten Banyuasin, serta dinas-dinas terkait yang secara langsung membidangi urusan teknis tertentu sesuai dengan tema yang ada di dalam Masterplan KS. Dorongan dan konsolidasi dengan OPD strategis seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Holtikultura, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta sejumlah lembaga/organisasi lain yang memiliki peran strategis sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan tugas yang dimiliki.

3.7. Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Indonesia (*Indonesia Green Growth Program*) dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Indonesia dan *Global Green Growth Institute* (GGGI) melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan melibatkan sejumlah kementerian dan pemerintah daerah. Indonesia adalah salah satu pendiri GGGI, yang didirikan pada 2012 dengan keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukan sekedar dua tujuan yang kompatibel. Kedua tujuan ini harus diintegrasikan untuk masa depan umat manusia. Sejak 2013, program ini berupaya mengembangkan strategi dan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau, yang dimungkinkan melalui dukungan dana dari Pemerintah Norwegia pada Tahap I (2013-2015) dan Tahap II (2016-2019).

Program ini memiliki empat (4) klaster bidang kegiatan yakni Energi, Kawasan Ekonomi Khusus, Program Persiapan GCF dan Lanskap Berkelanjutan. Program Lanskap Berkelanjutan ini menekankan pendekatan berbasis lanskap, karena hutan, gambut dan lahan berperan penting dalam menyediakan berbagai jasa bagi masyarakat. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), program ini mengarusutamakan prinsip dan perangkat pertumbuhan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan dan ekonomi dalam sebuah yurisdiksi. Beragam teknologi

yang efisien sumber daya, serta praktik-praktik ramah lingkungan sangat diperlukan untuk sektor kehutanan dan pertanian.

Program ini merupakan bentuk turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang bertujuan mencapai ketahanan pangan, air dan energi melalui 'pendekatan lanskap' terpadu yang didasarkan pengelolaan ekosistem yang baik. Pendekatan lanskap menekankan keterkaitan antar ekosistem dalam cakupan wilayah yang luas, seperti seluruh DAS (daerah aliran sungai), serta hubungan antara penggunaan lahan, para penggunanya, dan institusi yang mengaturnya. Inilah ciri khas pendekatan pertumbuhan hijau. Program pertumbuhan ekonomi hijau berusaha mencapai tujuan pemerintah tersebut dengan cara menilai dan memasukkan layanan ekosistem dalam perencanaan, kebijakan, model bisnis dan investasi.

Aktivitas untuk memungkinkan dan mendorong implementasi pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau dalam konteks lanskap berkelanjutan antara lain dengan mendorong investasi dalam model bisnis baru untuk pengelolaan hutan dan lahan gambut, membangun rantai pasokan berkelanjutan, menciptakan pasar-pasar baru untuk modal alam dan layanan ekosistem, mendekatkan pengelola hutan dengan hutan yang dikelolanya dan dengan masyarakat yang bergantung pada hutan, memulihkan ekosistem pada skala lanskap dan memobilisasi pendanaan karbon hutan.


Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau memberikan dukungan teknis maupun finansial untuk pengembangan proyek, sehingga dapat mengurangi berbagai risiko dan membantu proyek mencapai tahap *bankable* untuk menarik investasi hijau. Proyek ini dirancang dalam konteks lanskap yang berkelanjutan, sehingga bisa menjadi model bisnis yang bernilai komersial, baik di sektor kehutanan atau sektor terkait lainnya, dengan keterlibatan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal, petani kecil, dan berbagai perusahaan swasta. Proyek-proyek tersebut dirancang untuk menarik investasi swasta dan publik, termasuk untuk pendanaan iklim, sehingga diharapkan dapat memanfaatkan produk dan layanan ekosistem yang berharga, termasuk hasil hutan kayu dan non-kayu.

3.8. Tata Kelola Proyek KELOLA Sendang

3.8.1. Kerangka Kelembagaan Proyek KELOLA Sendang

Proyek KELOLA Sendang mempunyai struktur kelembagaan yang melibatkan beberapa unsur pemerintahan pusat dan juga dari unsur pemerintah daerah.


Konsep kelembagaan dalam proyek ini, dapat dilihat pada struktur bagan, sebagai berikut:



3.8.2. Project Supervisory Unit dan Project Implementing Unit

Proyek KELOLA Sendang sejak awal telah mengambil sebuah asumsi bahwa dukungan pemerintah terhadap proyek ini memerlukan sebuah system kelembagaan khusus, yang kemudian disebut sebagai *Project Supervisory Unit* dan *Project Implementing Unit* (PSU dan PIU)¹¹. Lembaga ini beranggotakan pejabat di Bappeda dan OPD-OPD yang merepresentasikan sektor-sektor kunci dalam pendekatan lanskap, yaitu: Lingkungan Hidup, Kehutanan, Infrastruktur (PU) dan Kehutanan. Selain itu representasi dari pemerintah daerah diwakili dengan keberadaan Kepala Bappeda masing-masing kabupaten sebagai *Person In Charge (PIC)*.

¹¹ Lembaga ini dibentuk melalui SK Gubernur No. 232/KPTS/Bappeda/2017



Catatan: Bagan ini merupakan interpretasi dari SK Gubernur karena di dalam SK tersebut, tidak terdapat lampiran bagan organisasi.

Hampir 2 tahun struktur organisasi diatas bekerja, dan saat ini lembaga PSU/PIU menghasilkan sebuah produk perencanaan berupa Masterplan KELOLA Sendang 2018-2023. Dalam Masterplan KS ini dimandatkan sebuah agenda utama berupa target-target terjadinya kolaborasi antar pihak baik dari unsur pemerintah, masyarakat dan perusahaan. Kolaborasi ini akan dikembangkan dalam sebuah unit analisis kawasan yang disebut sebagai area model. Dalam Masterplan ini juga terdapat arahan bagaimana kerja-kerja kolaboratif ini nantinya harus mencapai target-target atas dasar indikator kinerja yang ditentukan atau disepakati bersama-sama dalam sebuah area model diatas¹².

Dengan demikian akan ada sebuah proses monitoring dan evaluasi terhadap kinerja maupun pencapaian dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja yang dirumuskan dalam Masterplan KS ini berbasis pada *outcome*. Hal ini merupakan sebuah tantangan tersendiri karena (hampir semua pihak) yang terlibat dalam kolaborasi ini terbiasa dengan system monitoring dan evaluasi yang berbasis pada belanja input (serapan anggaran) semata. Artinya, implementasi Masterplan KS ini akan berhadapan

¹² Area Model yang dirumuskan adalah berupa sebuah KPH (KPH Meranti), sebuah KHG (KHG S. Merang-S.Ngirawan), dan sebuah wilayah Kecamatan (Kecamatan Banyuasin II). Dalam setiap Area Model ini nantinya akan diterapkan pendekatan lanskap dengan prinsip utama melakukan kerja-kerja kolaborasi antar aktor pembangunan yang beraktivitas di ketiga wilayah tersebut dan sekitarnya.

dengan kondisi eksisting di lapangan yang membutuhkan serangkaian langkah-langkah adaptasi. Proses adaptasi tersebut, terlebih dahulu perlu dilakukan melalui upaya rekognisi atas struktur, hierarki, dan bahkan tradisi organisasi pemerintahan yang ada. Kondisi inilah yang juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses implementasi Masterplan SK tersebut.

Berkaitan dengan itu, implementasi Masteplan KELOLA Sendang saat ini memasuki proses penyesuaian atas hierarki dan struktur organisasi di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. Oleh karena diperlukan sebuah analisis secara kontekstual, berkenaan dengan karakteristik hieraraki dan struktur organisasi Pemerintah Daerah Sumatera Selatan.

4. Legalitas Masterplan Kelola Sendang

Beberapa pihak berpendapat bahwa Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku membutuhkan aspek legalitas untuk mendukung implementasinya. Keinginan itu muncul dengan harapan bahwa adanya status hukum yang jelas dan mengikat semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan masterplan, akan menjadi dasar yang kuat untuk mengambil berbagai tindakan yang diperlukan, sesuai dengan spirit yang terkandung dalam masterplan. Untuk itu perlu dikaji bagaimana aspek legalitas dari Masterplan Kelola Sendang tersebut.

Dokumen Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku merupakan salah satu hasil kerja dari PSU/PIU sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 332/KPTS/BAPPEDA/2017, bagian kedua huruf a bahwa "Tim *Project Supervisory Unit (PSU)* dan *Project Implementation Unit (PIU)* mempunyai tugas (antara lain) menyusun Rencana Induk Kelola Sendang berserta target-target pencapaian proyek per tahunnya (*project milestone*), yang akan mengkonsolidasikan seluruh rencana kerja para pihak pada lanskap Sembilang-Dangku. Dengan demikian dapat dipahami bahwa legalitas Masterplan Kelola Sendang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas. Maka dengan sendirinya, Masterplan Kelola Sendang itu sudah memiliki status legal karena terikat oleh dasar hukum yang melingkupinya. Artinya dokumen Masterplan ini merupakan mandat gubernur kepada lembaga PSU/PIU yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur sebagai landasan legalitasnya.

Secara substantif Masterplan Kelola Sendang mendapatkan tanggapan yang cukup baik dan dianggap sebagai sebuah alternatif dalam menciptakan keterpaduan diantara para pihak yang menjalankan roda pembangunan di daerah. Dalam hal ini Masterplan KS dapat dianggap sebagai "panduan metode" bagi pengembangan kolaborasi dan integrasi parapihak. Pihak yang akan mengimplementasikannya pun dapat bekerjasama berdasarkan azas manfaat dan pembaharuan bersama.

Sebagai jalan tengah maka dapat ditempuh jalan sebagai berikut:

1. Bahwa dokumen Masterplan Kelola Sendang ini telah disusun berdasarkan mandat dari SK Gubernur Sumatera Selatan No. 332/KPTS/BAPPEDA/2017 dan legalitasnya dapat dilekatkan pada SK tersebut diatas.
2. Pemantapan legalitas Masterplan Kelola Sendang perlu dirumuskan dan dilanjutkan untuk mendapatkan posisi yang lebih formal.
3. Bahwa untuk mendorong proses keterpaduan dan kerjasama parapihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Sumatera Selatan, khususnya pada lanskap Sembilang Dangku maka

Dari kerangka pikir di atas, penting kiranya untuk dibangun upaya dialog secara sistematis dengan semua pihak. Terutama dengan OPD-OPD yang dianggap memegang

peranan kunci dalam implementasi Masterplan KELOLA Sendang. Seleksi terhadap OPD-OPD mana saja yang dapat dianggap kunci dapat dilakukan dengan cara menganalisis tupoksi OPD dengan agenda-agenda lanskap berkelanjutan yang ada di dalam Masterplan. Selain itu, perlu dipertimbangkan keterlibatan swasta dalam kelembagaan pengelolaan lanskap ini. Dari struktur yang ada belum terlihat keterlibatan pihak swasta dan juga perwakilan masyarakat.

5. Pengembangan Kelembagaan Untuk Pendekatan Lanskap di Sembilang Dangku.

5.1. Pengembangan Struktur Project Supervisory Unit (PSU) dan Project Implementation Unit (PIU)

Dengan mempertimbangkan saran, kritik dan arahan dari berbagai pihak hingga saat ini, maka perlu disusun langkah-langkah pengembangan/penguatan kelembagaan yang dapat menjadi landasan implementasi Masterplan Kelola Sendang. Setidaknya ada 3 kebutuhan yang dapat dijadikan dasar pengembangan kelembagaan ini, yaitu:

1. Kebutuhan akan rekognisi dan dukungan OPD yang lebih luas terhadap Masterplan KS
2. Kebutuhan akan rekognisi dan dukungan dari instansi vertikal yang ada di Provinsi Sumatera Selatan
3. Kebutuhan akan sistem pengelolaan (sistem kelembagaan) area model

Untuk menjawab kebutuhan yang pertama dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:


- Menempatkan beberapa Kepala OPD kunci (Dishut, DLHP, PMD, Pertanian) ke dalam struktur kelembagaan KELOLA Sendang.
- Menambahkan staf khusus gubernur yang baru ke dalam struktur kelembagaan KELOLA Sendang
- Menambahkan beberapa instansi vertikal kunci seperti BKSDA, BPDAS, Litbang LHK, Balai TN, BPKH, dll. Ke dalam struktur KELOLA Sendang

Sedangkan untuk menjawab kebutuhan yang kedua, maka perlu dirumuskan karakteristik atau sistem kelembagaan yang tepat. Karena dalam pendekatan lanskap yang diperlukan adalah sistem kelembagaan yang mampu mendorong parapihak yang terkait dengan sebuah area model untuk dapat bersinergi dan berkolaborasi. Secara konseptual kelembagaan ini diharapkan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Mampu mensinergikan banyak pihak (pemerintah-swasta-masyarakat)
- Mempunyai legitimasi dari perspektif regulasi dan kebijakan pemerintah
- Mempunyai hubungan koordinatif dengan PSU-PIU
- Mampu memberikan *engagement* terhadap anggotanya

Jika merujuk pada Masterplan Kelola Sendang yang telah disusun maka pengelola kemitraan di Area Model ini disebut sebagai *Partnership Implementing Unit* sebagai pengelola yang akan mengembangkan kolaborasi dan sinergi parapihak di tingkat Area Model.

Berdasarkan pembahasan dan pertimbangan seperti diatas maka dapat diusulkan beberapa model kelembagaan pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang-Dangku sebagai berikut:



Struktur diatas merupakan pengembangan dari kelembagaan PSU/PIU yang ada. Pengembangan yang dilakukan melalui struktur ini adalah:

1. Penambahan unsur baru yaitu Tim Pengarah Kebijakan
2. Pembedaan yang jelas tentang peran Project Supervisory Unit (PSU) dan Project Implementation Unit (PIU).
3. Penambahan unsur Dinamisator Area Model dibawah PIU

Tim pengarah adalah bagian baru dalam struktur PSU/PIU jika dibandingkan dengan struktur sebelumnya. Tim Pengarah Kebijakan (TPK) terdiri dari beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan juga instansi vertikal pusat. Tim Pengarah Kebijakan berperan memberikan masukan dan arahan kepada Tim *Project Supervisory Unit (PSU)* dan *Project Implementation Unit (PIU)* terkait dengan pelaksanaan kemitraan pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku. Anggota dari Tim Pengarah Kebijakan adalah sebagai berikut:


- 1) Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel
- 2) Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin
- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- 4) Kepala Bappeda Provinsi Sumsel
- 5) Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumsel
- 6) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel
- 7) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumsel
- 8) Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumsel
- 9) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

- 10) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel
- 11) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel
- 12) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel
- 13) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel
- 14) Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi Sumsel
- 15) Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Selatan
- 16) Kepala Balai Taman Nasional Berbak-Sembilang
- 17) Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Bidang Informasi dan Media
- 18) Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Gubernur Bidang Kemitraan Antar Lembaga

Selain itu terdapat bagian baru dalam struktur diatas berupa Dinamisator Area Model. Istilah dinamisator dipilih karena fungsi utama dari struktur ini adalah menggerakkan dinamika kemitraan dan kolaborasi pada setiap area model. Dinamisator ini beranggotakan beberapa perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah dari provinsi dan kabupaten yang terkait langsung dengan pengelolaan area model.

Struktur diatas terlihat sebagai struktur yang didasarkan pada prinsip *Government Led*, dimana pemerintah mempunyai peran dominan, sementara pihak yang lain seperti swasta dan perwakilan masyarakat sipil terkesan sebagai “pihak yang diajak” tanpa mempunyai posisi dalam menentukan arah kebijakan. Pihak swasta dan masyarakat hanya akan menjadi bagian penting pada tingkat pelaksanaan di lapangan.

Untuk memberikan ruang kontribusi yang lebih besar terhadap pihak-pihak diluar pemerintah dapat dikembangkan system kelembagaan sebagai berikut:



Pada struktur diatas kelembagaan pengelolaan lanskap berkelanjutan dilengkapi dan didukung oleh sebuah forum multipihak di tingkat provinsi atau diatas area model. Forum multipihak tersebut akan dikelola dan atau bersama-sama dengan PSU/PIU dalam mengembangkan arah dan kebijakan strategis yang dapat meningkatkan kualitas kemitraan dan kolaborasi parapihak. Forum ini bukanlah sebuah lembaga khusus namun sebuah ajang pertemuan multipihak. Artinya forum ini dapat diinisiasi oleh PSU ataupun PIU untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Melalui forum multipihak inilah PSU/PIU berkewajiban untuk meningkatkan peran banyak pihak, baik dari NGO/LSM, tokoh masyarakat, akademisi, dan juga perwakilan dari pihak swasta. Berdasarkan struktur kelembagaan seperti diatas maka prinsip *government led* dalam pendekatan lanskap tetap akan dapat diterapkan, namun disisi lain memberikan ruang yang cukup luas bagi keterlibatan pihak-pihak lain diluar pemerintah dalam memberikan kontribusi yang strategis dalam mewujudkan lanskap yang berkelanjutan.

5.2. Mengoptimalkan Sistem Kelembagaan Untuk Mewujudkan Lanskap Berkelanjutan

Perlu disadari bersama bahwa pendekatan lanskap bukanlah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah sistem atau bahkan hierarki baru dalam kelembagaan pemerintah. Pendekatan lanskap merupakan sebuah pilihan metodologis yang diharapkan dapat membantu parapihak dalam meraih dan mencapai cita-cita pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama. Bahwa kemudian terdapat inovasi dan pengembangan kelembagaan dalam perwujudan lanskap yang berkelanjutan di kawasan Sembilang-Dangku ini seharusnya dipandang sebagai sebuah sistem kelembagaan yang bersifat sementara (*ad hoc*). Selanjutnya untuk mewujudkan Sumatera Selatan sebagai satu kesatuan unit lanskap yang berkelanjutan dapat dilakukan penguatan terhadap fungsi-fungsi dari lembaga yang ada.

Dalam hal ini dapat dikembangkan strategi atau kebijakan sebagai berikut:

1. Memperluas cakupan perencanaan dan pemantauan pembangunan daerah dengan memasukkan unsur-unsur inisiatif masyarakat sipil (LSM) dan juga inisiatif swasta yang dikembangkan melalui skema *corporate social responsibility*. Hal ini dapat diinisiasi oleh Bappeda dengan melakukan pertemuan multipihak secara rutin. Untuk mendukung hal ini maka sebagai sesama aktor pembangunan, pemerintah dan parapihak terkait seharusnya dapat menyusun indikator-indikator capaian yang selaras secara bersama-sama.
2. Penerapan *Result Base Management*, atau manajemen berbasis hasil (outcome) pada sistem perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem monitoring pembangunan dari yang berbasis pada serapan anggaran menjadi monitoring atau evaluasi terhadap hasil penggunaan anggaran.

3. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara OPD dan instansi vertikal. Sinkronisasi data dan sistem monitoring dengan Badan Pusat Statistik merupakan hal krusial yang sangat penting untuk dilakukan.
4. Dalam tahapan yang strategis sangat penting melibatkan para aktor dalam pembahasan RPJMD, sedangkan dalam tingkat yang lebih operasional dapat dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan mitra pembangunan sebelum RKPD ditetapkan, sehingga dapat diwujudkan sebuah agenda tahunan bersama antar aktor pembangunan yang ada di Sumatera Selatan

Dalam konteks menjalankan strategi diatas maka menjadi penting untuk memperkuat fungsi koordinasi, sinkronisasi, inovasi dan pengawasan yang melekat pada Bappeda ataupun Sekkretariat Daerah.

6. Langkah-langkah Tindak Lanjut Dalam Pengembangan Kelembagaan

Untuk mengembangkan kelembagaan dalam kemitraan pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memantapkan struktur kelembagaan PSU/PIU Kelola Sendang
2. Melakukan sosialisasi tentang Masterplan Kelola Sendang dan kelembagaan PSU/PIU kepada parapihak terkait (Pemerintah kabupaten, OPD, lembaga-lembaga vertikal, swasta dan juga LSM/NGO)
3. Legalisasi struktur baru melalui penerbitan Surat Keputusan Gubernur yang baru

Dengan adanya sistem kelembagaan yang baru ini, diharapkan memberikan daya dorong yang kuat terhadap implementasi pendekatan lanskap di Sumatera Selatan. Struktur yang baru diharapkan akan memperkuat dukungan dan kontribusi lebih banyak pihak sehingga cita-cita dan visi tentang lanskap yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan akan lebih cepat terwujud.

Daftar Pustaka

Arenawati. 2011. Bahan Ajar Administrasi Pemerintahan Daerah: Sejarah, Konsep, dan Praktik Otonomi Daerah. Serang.

Ansell, C. dan Gash, A., (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice, *Journal of Publik Administration Research and Theory*,18:543-571., doi: 10.1093/jopart/mum032 First published, November 13, 2007. Diunduh pada tanggal 6 Desember 2018.

Branch, Kristi M. 2002. *Participative Management, Employee and Stakeholder Involvement*. Chapter 10. Introduction to Management. Hays State University: Kansas.

Friedmann, John. (1973). *Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action*, Princeton Univ. Press, New Jersey.

Keputusan Menteri Kehutanan No. P.52/Menhut-II/2009 Tentang Status dan Kedudukan Balai Taman Nasional

Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 232/KPTS/Bappeda/2017 Tentang Pembentukan Tim *Project Supervisory Unit* Dan *Project Implementation Unit* Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang-Dangku

Nawawi, Hadari. 1994. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 176.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

_____ No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

_____ No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung-Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

_____ No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

_____ No. 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

_____ No.33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

_____ Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

_____ Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

_____ Republik Indonesia No. 86 Tahun 2007 Tentang Badan Pusat Statistik
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

_____ No. 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

_____ No. 71 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 16 Tahun 2017 Tentang Kelembagaan Green Growth Plan dan Kelembagaan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Ekoregion Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib memiliki AMDAL

_____ No. 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan

_____ Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.10/MenLHK/setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung

_____ Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.07/Menlhk/Setjen/otl.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

_____ Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P/18/Menlhk-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

_____ Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.25/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

_____ Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.13/Menlhk/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan

_____ Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.15/Menlhk/setjen/otl.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

_____ Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.11/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perbenihan Tanaman Hutan

_____ Pekerjaan Umum RI No. 21/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum

_____ Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Solihin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility From Charity to Sustainability*. Bandung: Salemba Empat.

Suryanto, Adi. 2016. *Ego Sektoral Birokrasi Harus Dihilangkan*. website resmi LAN_RI. <http://lan.go.id/id/berita-lan/ego-sektoral-birokrasi-harus-dihilangkan> diakses tanggal 17 desember 2018.

Sumarto, Hetifah Sj. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 154/KPTS/Dishut/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2020.

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 451/KPTS/TRGD/2017 Tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Provinsi Sumatera Selatan

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 332/KPTS/Bappeda/2017 Tentang Pembentukan Tim *Project Supervisory Unit* dan *Project Implementing Unit* Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang-Dangku

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

_____ No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi Publik

_____ No. 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

_____ No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

_____ No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa

_____ No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Kehutanan

Lampiran I: Matriks Hubungan Gubernur Dengan Instansi Vertikal

<p>PP 23/2011 Tentang Perubahan PP 19/2010 Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Sa Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat</p>	<p>UU No. 23/ 2014 Tentang Pemerintah Daerah</p>	<p>PP 33/2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat</p>	<p>Relasi Per Instansi Vertikal</p>
<p>pasal 3 ayat 1 huruf a</p> <p>Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan meliputi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan</p>	<p>Poin 10:</p> <p>Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.</p>	<p>pasal 1 ayat 4</p> <p>selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang; antara lain pada huruf (e) yakni memberikan persetujuan pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ BPDAS-Musi, Bertanggung Jawab kepada Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung KLHK ✓ BKSDA SumSel, Bertanggung jawab kepada Dirjen KSDAE KLHK ✓ Balai TN Berbak Sembilang, Bertanggung jawab kepada Dirjen KSDAE KLHK

		pemerintahan absolut dan pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklakturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945	✓ Badan Pertanahan Nasional, Bertanggung-jawab kepada Presiden
<p>Pasal 5 ayat 1</p> <p>Gubernur dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal dan antarinstansi vertikal di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a melalui:</p> <p>a. musyawarah perencanaan pembangunan provinsi;</p> <p>b. rapat kerja pelaksanaan program/kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian berbagai permasalahan.</p>	<p>Pasal 67 Huruf g</p> <p>Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:</p> <p>g.menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah</p>	<p>(huruf f) melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah daerah provinsi yang bersangkutan, kecuali untuk kepala instansi vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut</p>	<p>✓ Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Bertanggung-jawab kepada Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK</p> <p>✓ BP2LHK Palembang, Bertanggung-jawab kepada kepala Badan Penelitian, Pengembangan & Inovasi KLHK</p> <p>✓ Badan Pusat Statistik, Bertanggung-Jawab kepada Presiden</p> <p>✓ Badan Penanggulangan Perubahan Iklim (BPPI) dan KarHutLa Wilayah</p>

			Sumatera, Bertanggungjawab kepada Dirjen Perubahan Iklim
	<p>Pasal 91 Ayat 4</p> <p>Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang: memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan</p> <p>Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi</p> <p>Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945</p>	<p>Pasal 10</p> <p>Mencabut PP 23/2011, sehingga PP tersebut tidak berlaku lagi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Balai Penegakan Hukum Wil. III Sumatera, Bertanggungjawab kepada Dirjen Penegakan Hukum LHK ✓ Balai Besar Wilayah Sungai VIII Sumatera, Bertanggung Jawab kepada Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU ✓ Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) Wil. I Sumatera bertanggung jawab kepada Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK

	<p>F. Gubernur</p> <p>melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal</p> <p>yang oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945;</p>		
--	---	--	--